



**PANDUAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK ATAU  
PANGKAT DOSEN DAN PERHITUNGAN ANGKA  
KREDITNYA (EDISI REVISI)**



**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI  
2023**



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 012/R/SK/B.5/UNIBA/I/2023

**TENTANG**

**PANDUAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK**

**ATAU PANGKAT DOSEN DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDITNYA (EDISI REVISI)  
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

**MENIMBANG :**

1. Guna menunjang kelancaran proses kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen di Universitas PGRI Banyuwangi dianggap perlu adanya panduan yang menjadi acuan dan bersifat normatif;
2. Panduan yang dimaksud pada butir (1) akan menjadi pedoman bagi pengusul serta Tim Penilai baik di tingkat Jurusan, Fakultas maupun Universitas dalam proses kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Universitas PGRI Banyuwangi;
3. Sesuai dengan butir (1) dan (2) di atas, perlu ditetapkan adanya Panduan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dan Perhitungan Angka Kreditnya (Edisi Revisi) untuk Dosen Universitas PGRI Banyuwangi tahun 2023, dengan surat keputusan Rektor;

**MENGINGAT :**

1. Undang-Undang R.I. No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Permendiknas No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
4. Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.04/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
9. Permenristekdikti No.2 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Permenristek dikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
10. Permenristekdikti No.20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan

Profesor;

11. Permenristek dikti No.9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
12. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen. Direktorat Jendral Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019, serta Tambahan Suplemen Perubahan dari PO PAK Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019;
13. UU RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0403/E.E4/KK.00/2022 tentang Penyesuaian Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dan Profesor tentang Masa kerja Dosen;
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0434/E.E4/KK.00/2022 tentang Kebijakan Penilaian Angka Kredit Dosen (PAK)
16. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : PANDUAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK ATAU PANGKAT DOSEN DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT (EDISI REVISI) UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI TAHUN 2023
- Kedua : Memberlakukan Panduan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dan Perhitungan Angka Kredit (Edisi Revisi) untuk Dosen Universitas PGRI Banyuwangi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Banyuwangi, 5 Januari 2023

Rektor,



## KATA PENGANTAR

Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen ke jenjang yang lebih tinggi merupakan salah satu bentuk pembinaan karir dosen di Universitas PGRI Banyuwangi. Angka kredit merupakan penghargaan yang diberikan atas kegiatan yang dilakukan oleh seorang dosen, baik kegiatan utama Tridarma Perguruan Tinggi, maupun kegiatan Penunjangnya.

Penerapan mekanisme penilaian angka kredit secara *online* sejak Juli 2015 menuntut banyak penyesuaian teknis pelaksanaan penilaian angka kredit, terutama kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor. Oleh sebab itu, Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Universitas PGRI Banyuwangi perlu direvisi diselaraskan dengan Pedoman operasional terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumberdaya IPTEK dan Dikti tahun 2019 serta surat keputusan dan surat edaran yang melengkapinya.

Dengan adanya berbagai perubahan ketentuan Penilaian dan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen, dibutuhkan upaya yang komprehensif untuk menyamakan persepsi di kalangan dosen agar diperoleh pemahaman yang sama. Oleh sebab itu, Buku "Panduan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dan Perhitungan Angka Kreditnya (Edisi Revisi)" diperbaiki untuk memandu dosen Universitas PGRI Banyuwangi dalam pengajuan pengusulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen. Dengan adanya Buku Panduan ini diharapkan dapat memperlancar pengusulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Universitas PGRI Banyuwangi. Tim penyusun berusaha membuat Buku Panduan ini sebaik mungkin. Walaupun demikian, saran-saran konstruktif untuk penyempurnaan Buku Panduan ini sangat diharapkan. Semoga Buku Panduan ini bermanfaat

Banyuwangi, 5 Januari 2023  
Tim Penyusun

## **SAMBUTAN REKTOR**

Salah satu target pengembangan Universitas Universitas PGRI Banyuwangi adalah percepatan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen. Dosen diharapkan setiap saat mengembangkan diri dengan melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang yang tercatat dengan rapi secara gradual. Dengan komitmen, kegigihan dan kreatifitas yang tinggi, saya percaya, semua hasil kegiatan yang telah dilakukan dosen dalam jangka waktu tertentu dapat diakumulasikan dalam bentuk jumlah angka kredit yang dapat diproses untuk kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat.

Dengan adanya perubahan Panduan Operasional Penilaian Angka Kredit (PO-PAK) Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dari Kemenristekdikti dan surat edaran yang melengkapinya, Universitas PGRI Banyuwangi merasa perlu mengakomodasi semua peraturan dan perubahan ini. Hal ini direalisasikan dengan perbaikan buku panduan yang dapat digunakan sebagai sumber yang dibutuhkan dosen dalam proses penyusunan PAK. Dengan demikian, buku ini dapat mempermudah proses pengakumulasian hasil kegiatan akademik dosen.

Saya dengan senang hati menyambut baik terbitnya buku Panduan ini, dan saya yakin bahwa buku Panduan ini akan memperoleh sambutan baik dari dosen Universitas PGRI Banyuwangi. Harapan saya semoga dapat lebih meningkatkan motivasi dosen untuk memanfaatkan waktu yang singkat untuk kenaikan Jabatan/Pangkatnya. Saya juga mengapresiasi upaya Tim PAK beserta tim kepegawaian yang senantiasa mengoptimalkan kinerjanya dalam usaha mendorong tercapainya jenjang Jabatan/Pangkat dosen yang tertinggi dan lebih berkualitas. Akhir kata, saya ucapkan selamat bekerja menuju universitas unggul dan demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Banyuwangi, 2 Januari 2023  
Rektor,

Ttd

**Dr. H.Sadi, MM**

## **TIM PENYUSUN**

**Pengarah**  
**(Rektor Universitas PGRI Banyuwangi)**  
**Dr. H. Sadi, M.M.**

**Penanggung Jawab 1**  
**(Wakil Rektor 1 Universitas PGRI Banyuwangi)**  
**Drs. H. Eko Listiwikono, M.M.**

**Penanggung Jawab 2**  
**(Wakil Rektor 2 Universitas PGRI Banyuwangi)**  
**Sulistiono, M.Si.**

**Ketua**  
**Harjianto, S.Pd., M.Pd.**

**Sekretaris**  
**Rachmaniah Mirza Hariastuti., S.Pd., M.Pd**

**Anggota**  
**Ikhwanul Qiram, S.T., M.T.**  
**Tri Mulyati, S.Pd., M.Pd.**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Halaman Cover   | i         |
| Surat Keputusan Rektor  | ii        |
| Kata Pengantar  | iv        |
| Sambutan Rektor   | v         |
| Tim Penyusun  | vi        |
| Daftar Isi  | vii       |
| Daftar Tabel  | viii      |
| Daftar Lampiran   | ix        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang  | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum  | 1         |
| 1.3 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dosen                             | 2         |
| 1.4 Jenjang Jabatan dan Angka Kreditnya                                   | 6         |
| 1.5 Prosedur Operasional Standar (POS)                                    | 6         |
| <b>BAB II PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT</b> | <b>10</b> |
| 2.1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik                          | 10        |
| 2.2. Kenaikan Jabatan Akademik Reguler/Pangkat                            | 11        |
| 2.3. Kenaikan Loncat Jabatan Akademik                                     | 13        |
| 2.4. Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama                    | 15        |
| 2.5. Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat dalam Masa Tugas Belajar           | 16        |
| 2.6. Batas Usia Pengajuan Kenaikan Jabatan ke Guru Besar                  | 17        |
| 2.7. Penjaminan Mutu Keilmuan   | 17        |
| <b>BAB III UNSUR KEGIATAN DAN ANGKA KREDITNYA</b>                         | <b>20</b> |
| 3.1 Unsur Kegiatan  | 20        |
| 3.2 Unsur Utama Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan                     | 21        |
| 3.3 Unsur Utama Penelitian  | 27        |
| 3.4 Unsur Utama Pengabdian kepada Masyarakat                              | 43        |
| 3.5 Unsur Penunjang   | 44        |
| 3.6 Validasi Karya Ilmiah Dosen   | 46        |
| <b>BAB IV KELEBIHAN ANGKA KREDIT DAN KETENTUAN TAMBAHAN</b>               |           |
| 4.1 Kelebihan Angka Kredit  | 47        |
| 4.2 Ketentuan Peralihan dan Penyesuaian Angka Kredit                      | 47        |
| 4.3 Aturan Tambahan   | 48        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   | <b>50</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  | <b>51</b> |

## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1  | Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Asisten Ahli   | 2  |
| Tabel 1.2  | Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Lektor   | 3  |
| Tabel 1.3  | Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Lektor kepala  | 4  |
| Tabel 1.4  | Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Profesor   | 5  |
| Tabel 1.5  | Pangkat, Golongan, Jenjang dan Jumlah Angka Kredit   | 6  |
| Tabel 1.6  | Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan   | 7  |
| Tabel 1.7  | Prosedur Operasional Standar dan Diagram Alir Kenaikan Jabatan Akademik Dosen  | 9  |
| Tabel 2.1  | Persyaratan Karya Ilmiah* untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler  | 11 |
| Tabel 2.2  | Persyaratan Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan   | 13 |
| Tabel 2.3  | Karya Ilmiah* untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama  | 16 |
| Tabel 2.4  | Matriks Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang Ilmu Penugasan Guru Besar                             | 17 |
| Tabel 3.1  | Pangkat, Golongan, Jenjang, dan Jumlah Angka Kredit  | 20 |
| Tabel 3.2  | Dosen Berpendidikan Magister   | 21 |
| Tabel 3.3  | Dosen Berpendidikan Doktor   | 21 |
| Tabel 3.4  | Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal dan Penunjang  | 21 |
| Tabel 3.5  | Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Pengajaran dan Bimbingan Tugas Akhir  | 22 |
| Tabel 3.6  | Komponen Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan dan Angka Kredit   | 24 |
| Tabel 3.7  | Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai Penulis Pertama               | 27 |
| Tabel 3.8  | Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama                | 28 |
| Tabel 3.9  | Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama sebagai Penulis Utama | 28 |
| Tabel 3.10 | Komponen Kegiatan Penelitian dan Penyebarluasan IPTEKS, serta Batasan Angka Kredit   | 28 |
| Tabel 3.11 | Komponen Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Batasan Angka Kredit   | 43 |
| Tabel 3.12 | Komponen Kegiatan Penunjang, serta Batasan Angka Kredit  | 45 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Lampiran 1  | Format Surat Pernyataan Pendidikan Dan Pengajaran        | 51 |
| Lampiran 2  | Format Surat Pernyataan Penelitian                       | 52 |
| Lampiran 3  | Format Surat Pernyataan Pengabdian Kepada Masyarakat     | 53 |
| Lampiran 4  | Format Surat Pernyataan Penunjang                        | 54 |
| Lampiran 5  | Lembar Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah | 55 |
| Lampiran 6  | Lembar Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah                 | 56 |
| Lampiran 7  | Berita Acara Pertimbangan Senat dan Format Daftar Hadir  | 57 |
| Lampiran 11 | Format Hasil Verifikasi Angka Kredit Dosen               | 59 |
| Lampiran 12 | Kelengkapan Berkas                                       | 60 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan kualitas akademik dosen melalui kenaikan jabatan akademik/pangkat, perlu disusun "**Panduan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dan Perhitungan Angka Kreditnya (Edisi Revisi)**". Panduan ini berisi standar, tata cara, dan prosedur operasional penilaian yang mengatur dan menjelaskan aturan dasar penilaian angka kredit dosen. Panduan ini disusun sebagai penuntun bagi dosen yang berisi materi penting terkait dalam setiap penyusunan angka kredit dosen. Tujuan panduan ini disusun untuk memudahkan dosen memahami penyusunan Angka Kredit kenaikan jabatan fungsional/pangkatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan panduan ini adalah:

1. Undang-Undang R.I. No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2009 tentang Dosen.
3. Permendiknas No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
4. Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013.
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.04/VIII/PB/2014 dan No.24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
9. Permenristekdikti No.2 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
10. Permenristekdikti No.20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
11. Permenristekdikti No.9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
12. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen. Direktorat Jendral Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019, serta Tambahan Suplemen

Perubahan dari PO PAK Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

13. UU RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0403/E.E4/KK.00/2022 tentang Penyesuaian Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dan Profesor tentang Masa Kerja Dosen
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0434/E.E4/KK.00/2022 tentang Kebijakan Penilaian Angka Kredit Dosen (PAK)
16. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi tahun 2020
17. SK Rektor Universitas PGRI Banyuwangi Nomor 446/R/SK/B.5/UNIBA/IV/2021 tentang Panduan PAK Tahun 2021

### 1.3 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dosen

Setiap jenjang jabatan akademik dosen memiliki kualifikasi dan kriteria, tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang serta indikator penilaian kenaikan jabatan akademik. Deskripsi kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta indikator penilaian kenaikan jabatan akademik setiap jenjang dimuat pada Tabel 1.1 sampai dengan Tabel 1.4.

**Tabel 1. 1** Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Asisten ahli**

| Kualifikasi dan Kriteria   | Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang  | Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik   |
|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki ijazah minimal Magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya</li> <li>2. Memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran</li> <li>3. Mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni</li> <li>4. Mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah</li> <li>6. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan</li> <li>2. Melaksanakan pengajaran paling tinggi jenjang sarjana</li> <li>3. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan</li> <li>4. Mengembangkan bahan ajar</li> <li>5. Menyampaikan presentasi ilmiah</li> <li>6. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional Terakreditasi</li> <li>7. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain</li> <li>8. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/seni pertunjukan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki angka kredit:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan <math>\geq 55\%</math></li> <li>b. Penelitian <math>\geq 25\%</math></li> <li>c. Pengabdian kepada Masyarakat <math>\leq 10\%</math></li> <li>d. Penunjang Tri Dharma <math>\leq 10\%</math></li> </ol> </li> <li>2. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional Terakreditasi sebagai penulis pertama</li> <li>3. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas</li> </ol> |

| Kualifikasi dan Kriteria     | Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang                                | Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik |
|------------------------------|---|---|
| krama dalam kehidupan kampus | 9. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan tugas penunjang |   |

**Tabel 1. 2 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Lektor**

| Kualifikasi dan Kriteria  | Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang  | Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik  |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki ijazah minimal magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya</li> <li>2. Mampu mendidik secara profesional</li> <li>3. Mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi Mahasiswa sarjana dan/atau magister bagi yang berkualitas doktor</li> <li>4. Mampu memahami teori bidang ilmu penugasannya</li> <li>5. Mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian</li> <li>6. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasi di jurnal ilmiah nasional Terakreditasi</li> <li>7. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan</li> <li>2. Melaksanakan pengajaran paling tinggi jenjang sarjana bagi yang berijazah magister</li> <li>3. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan</li> <li>4. Mengembangkan bahan ajar</li> <li>5. Menyampaikan presentasi ilmiah dalam forum tingkat nasional</li> <li>6. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional Terakreditasi</li> <li>7. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain</li> <li>8. Membuat rancangan dan karya teknologi/ karya seni monumental/ seni monumental pertunjukan</li> <li>9. Melaksanakan pengabdian masyarakat dan tugas penunjang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki angka kredit : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan <math>\geq</math> 45%</li> <li>b. Penelitian &gt; 35%</li> <li>c. Pengabdian kepada Masyarakat <math>\leq</math> 10%</li> <li>d. Penunjang Tri Dharma <math>\leq</math> 10%</li> </ol> </li> <li>2. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama.</li> <li>3. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas</li> </ol> |

**Tabel 1. 3** Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Lektor Kepala**

| Kualifikasi dan Kriteria  | Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang  | Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik   |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berijazah magister atau doktor dari program studi atau PT terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya</li> <li>2. Mampu mendidik secara profesional</li> <li>3. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana</li> <li>4. Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya</li> <li>5. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bagi yang berijazah Doktor</li> <li>7. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau internasional bereputasi bagi yang berijazah Magister</li> <li>8. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan</li> <li>2. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor</li> <li>3. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya</li> <li>4. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan</li> <li>5. Mengembangkan bahan ajar</li> <li>6. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional</li> <li>7. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi</li> <li>8. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain</li> <li>9. Membuat rancangan dan karya teknologi/ karya seni monumental/seni pertunjukan</li> <li>10. Melaksanakan pengabdian masyarakat dan tugas penunjang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki angka kredit : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan <math>\geq 40\%</math></li> <li>b. Penelitian <math>\geq 40\%</math></li> <li>c. Pengabdian kepada Masyarakat <math>\leq 10\%</math></li> <li>d. Penunjang Tri Dharma <math>\leq 10\%</math></li> </ol> </li> <li>2. Memiliki sertifikat pendidik</li> <li>3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau Internasional sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Doktor.</li> <li>4. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Magister</li> <li>5. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas</li> </ol> |

**Tabel 1. 4** Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Guru Besar (Profesor)**

| Kualifikasi dan Kriteria  | Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang  | Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik  |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan</li> <li>2. Mampu mendidik secara profesional</li> <li>3. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana</li> <li>4. Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya</li> <li>5. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi</li> <li>7. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan</li> <li>2. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor</li> <li>3. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya</li> <li>4. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan</li> <li>5. Mengembangkan bahan ajar</li> <li>6. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional</li> <li>7. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi</li> <li>8. Melaksanakan pengabdian masyarakat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki angka kredit :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan <math>\geq 35\%</math></li> <li>b. Penelitian <math>\geq 45\%</math></li> <li>c. Pengabdian kepada Masyarakat <math>\leq 10\%</math></li> <li>d. Penunjang Tri Dharma <math>\leq 10\%</math></li> </ol> </li> <li>2. Memiliki sertifikat pendidik</li> <li>3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.</li> <li>4. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas</li> </ol> |

Berdasarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 49, **Profesor mempunyai kewenangan membimbing calon doktor**. Selain persyaratan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, juga dipersyaratkan **pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif nasional/kementerian/internasional** sebagai **ketua**, atau **kompetitif internal Perguruan Tinggi** sebagai **ketua** (boleh berasal dari kumulatif beberapa judul penelitian), atau pernah **membimbing/membantu membimbing program doktor**, atau pernah **menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doktor** (baik di perguruan tinggi

sendiri maupun perguruan tinggi lain), atau sebagai **reviewer** sekurang- kurangnya pada **2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda**.

#### 1.4 Jenjang Jabatan dan Angka Kreditnya

Pangkat, golongan dan jenjang jabatan fungsional dan angka kredit yang harus dipenuhi pada setiap tingkatan jenjang jabatan termuat pada Tabel 1.5.

**Tabel 1. 5** Pangkat, Golongan, Jenjang dan Jumlah Angka Kredit

| No | Pangkat             | Gol   | Jabatan Fungsional | Angka Kredit |
|----|---------------------|-------|--------------------|--------------|
| 1  | Penata Muda         | III-a | Asisten Ahli       | 100          |
| 2  | Penata Muda Tk I    | III-b | Asisten Ahli       | 150          |
| 3  | Penata              | III-c | Lektor             | 200          |
| 4  | Penata Tk I         | III-d | Lektor             | 300          |
| 5  | Pembina             | IV-a  | Lektor Kepala      | 400          |
| 6  | Pembina Tk1         | IV-b  | Lektor Kepala      | 550          |
| 7  | Pembina Utama Muda  | IV-c  | Lektor Kepala      | 700          |
| 8  | Pembina Utama Madya | IV-d  | Guru Besar         | 850          |
| 9  | Pembina Utama       | IV-e  | Guru Besar         | 1.050        |

#### 1.5 Prosedur Operasional Standar (POS)

##### 1.5.1 Kriteria dan Jumlah Tim Penilai

Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen terdiri dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, unsur kepegawaian, dan Dosen.

**Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen**, sebagai berikut:

1. Seorang **Ketua** merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi;
2. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Seorang **Sekretaris** merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan paling kurang 4 (empat) orang anggota dari Dosen.
4. Susunan tim berjumlah ganjil.

**Syarat** untuk dapat diangkat menjadi **anggota**:

1. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dosen yang dinilai;
2. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dosen; dan dapat secara aktif melakukan penilaian.
3. Masa jabatan anggota 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
4. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

5. Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
6. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Dosen.

### 1.5.2 Proses Pengusulan, Penetapan dan Pengangkatan Kenaikan Jabatan Akademik

Berdasarkan Permen No.92 tahun 2014 pasal 5 terkait Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen maka Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan seperti dimuat pada Tabel 1.6.

**Tabel 1. 6** Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat/ Jabatan

| Unit Institusi Penanggung Jawab      | Kegiatan  | Waktu (maks)  | Luaran   |
|--------------------------------------|---|---------------|--|
| Program Studi/ Fakultas              | Usulan, proses pemeriksaan, validasi dan pertimbangan/ persetujuan senat.   | 30 hari kerja | Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Program Studi /Fakultas |
| Perguruan Tinggi                     | Usulan, proses penilaian, pemeriksaan, validasi oleh Tim Penilai PT dan pertimbangan/ persetujuan senat PT  | 30 hari kerja | Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Perguruan Tinggi        |
| LLDIKTI                              | Proses penilaian, pemeriksaan/review, validasi oleh Tim Penilai Pusat dan Persetujuan Dirjen/Direktur   | 30 hari kerja | Lembar Persetujuan dan Penetapan Angka Kredit Dirjen/Direktur      |
| Kementerian/ Biro SDM*)              | Proses pemeriksaan, validasi administratif  | 15 hari kerja | Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen           |
| Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti*) | Mengunggah nama dosen yang telah diterbitkan SK Profesornya dan daftar karya ilmiah untuk pemenuhan syarat utama Profesor di laman <a href="http://www.pak.ristekdikti.go.id/">www.pak.ristekdikti.go.id/</a> | 15 hari kerja | Daftar nama dan karya ilmiah                                       |

\*) hanya berlaku untuk pengajuan LK dan GB

### **1.5.3 Tata Cara Penilaian Angka Kredit**

#### **A. Prosedur Operasional Standar ke Asisten Ahli dan Lektor**


Pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli dan kenaikan Jabatan Akademik dari jenjang Asisten Ahli ke jenjang Lektor, seluruh tahapan prosesnya dilaksanakan di Universitas PGRI Banyuwangi. Prosedur operasional standar penilaian angka kredit kenaikan Jabatan Akademik ke Asisten Ahli dan Lektor dimuat pada Tabel 1.7.

#### **B. Prosedur Operasional Standar ke Lektor Kepala dan Guru Besar**

Proses penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti. Namun proses awal penilaian tetap dilakukan secara berjenjang mulai dari program studi hingga ke Universitas PGRI Banyuwangi. Alur kerja prosedur operasional standar penilaian angka kredit kenaikan Jabatan Akademik ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar mengacu pada Tabel 1.7 dengan penyesuaian pada bagian-bagian tertentu.

**Tabel 1. 7** Prosedur Operasional Standar dan Diagram Alir Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

| No. | Lama Proses<br>42 Hari<br>(Maksimal) | PROSEDUR  | DOSEN | KA. PRODI | DEKAN | SENAT<br>FAKULTAS | KEPEGAWAIAN | TPAK<br>UNIVERSITAS |
|-----|--------------------------------------|---|-------|-----------|-------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1.  |                                      | <b>DOSEN</b> mengajukan Pengecekan Dokumen Karya Tulis Ilmiah ke <b>Tim Penilai Jurnal (TPJ)</b> Universitas PGRI Banyuwangi  |       |           |       |                   |             |                     |
| 2.  |                                      | <b>DOSEN</b> membuat rekapitulasi perhitungan angka kredit sesuai Panduan PAK dan mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik ke <b>KA. PRODI</b>   |       |           |       |                   |             |                     |
| 3.  | 5 hari                               | Berkas usulan kenaikan jabatan akademik diperiksa dan divalidasi sesuai kelengkapannya oleh TIM yang ditunjuk <b>KA.PRODI</b> untuk selanjutnya dibuatkan surat rekomendasi/pengantar kepada <b>DEKAN</b>   |       |           |       |                   |             |                     |
| 4.  | 1 hari                               | <b>KA.PRODI</b> menyampaikan usulan kenaikan jabatan akademik dosen ke <b>DEKAN</b> disertai kelengkapannya   |       |           |       |                   |             |                     |
| 5.  | 1 hari<br>7 hari                     | <b>DEKAN</b> menerima dan memeriksa kelengkapan berkas usulan dari <b>KA.PRODI</b> .<br>Jika berkas usulan dinyatakan "LENGKAP" dan DUPAK telah sesuai perhitungan, maka berkas diteruskan ke <b>FAKULTAS</b> untuk mendapatkan pertimbangan/persetujuan <b>SENAT FAKULTAS</b> .<br>Jika berkas usulan dinyatakan "TIDAK LENGKAP" dan/atau DUPAK belum sesuai perhitungan, maka berkas dikembalikan ke <b>DOSEN</b> untuk melengkapi/memperbaiki berkas usulan.         |       |           |       |                   |             |                     |
| 6.  | 3 hari                               | <b>SENAT FAKULTAS</b> memberikan pertimbangan/persetujuan PAK dosen untuk pengangkatan ke jabatan akademik ASISTEN AHLI atau LEKTOR kepada <b>DEKAN</b>   |       |           |       |                   |             |                     |
| 7.  | 1 hari                               | <b>DEKAN</b> mengusulkan kenaikan jabatan akademik dosen ke <b>KEPEGAWAIAN</b> untuk diproses lebih lanjut  |       |           |       |                   |             |                     |
| 8.  | 1 hari<br>6 hari                     | <b>KEPEGAWAIAN</b> menerima berkas usulan dari <b>DEKAN</b> untuk selanjutnya diperiksa kelengkapan isi dan kesesuaian DUPAK.<br>Jika berkas usulan dinyatakan "LENGKAP" dan DUPAK telah sesuai perhitungan, maka nama pengusul diberikan kepada <b>KETUA TPAK UNIVERSITAS</b> .<br>Jika berkas usulan dinyatakan "TIDAK LENGKAP" dan/atau DUPAK belum sesuai perhitungan, maka <b>KEPEGAWAIAN</b> menghubungi <b>DOSEN</b> untuk melengkapi/memperbaiki berkas usulan. |       |           |       |                   |             |                     |
| 9.  | 3 hari                               | <b>KEPEGAWAIAN</b> dan <b>KETUA TPAK UNIVERSITAS</b> menentukan pemeriksa berkas usulan dan mengirimkan berkas kepada pemeriksa untuk diberikan penilaian   |       |           |       |                   |             |                     |
| 10. | 7 hari                               | <b>TPAK UNIVERSITAS</b> dan <b>TIM KEPEGAWAIAN</b> melakukan sidang untuk memvalidasi berkas usulan.<br>Jika berkas usulan dinyatakan "TIDAK ADA KOREKSI", maka <b>TIM KEPEGAWAIAN</b> meneruskan usulan ke <b>REKTOR</b> .<br>Jika berkas usulan dinyatakan "ADA KOREKSI", maka <b>TIM KEPEGAWAIAN</b> mengembalikan berkas ke <b>DOSEN</b> untuk melengkapi/memperbaiki berkas usulan   |       |           |       |                   |             |                     |
| 11. | 5 hari                               | <b>REKTOR</b> memberikan persetujuan terhadap usulan PAK dosen  |       |           |       |                   |             |                     |
| 12. | 2 hari                               | <b>KEPEGAWAIAN</b> memproses pengajuan usulan PAK melalui SILADIKTI   |       |           |       |                   |             |                     |



## **BAB II**

### **PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT**

#### **2.1 Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik**

##### **Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli**

Calon dosen dapat diangkat pertama kali dalam jabatan Asisten Ahli jika telah memenuhi persyaratan berikut :

1. Berijazah **serendah-rendahnya Master atau Magister (S2)** atau setara (KKNI level 7);
2. Melaksanakan **tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun**;
3. Mempunyai **paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah** yang dipublikasi minimal pada **jurnal ilmiah nasional terakreditasi** sebagai **penulis pertama**;
4. Melaksanakan **paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian masyarakat**;
5. Melaksanakan **paling sedikit 1 (satu) kegiatan penunjang**;
6. Telah memenuhi **paling sedikit 10 (sepuluh) AK di luar AK ijazah** yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen (**NIDN terbit**);
7. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam **Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)** sekurangnya bernilai **baik** dalam **1 (satu) tahun terakhir**;
8. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan **berita acara rapat pertimbangan senat Fakultas**; serta
9. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Lektor**

Calon dosen dapat diangkat pertama kali dalam jabatan Lektor jika telah memenuhi persyaratan berikut :

1. Berijazah **Doktor atau sederajat** dari PT yang terakreditasi sesuai penugasan;
2. Melaksanakan **tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun**;
3. Mempunyai **paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah** yang dipublikasikan minimal pada **jurnal ilmiah nasional terakreditasi** sebagai **penulis pertama**;
4. Melaksanakan **paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian masyarakat**;
5. Melaksanakan **paling sedikit 1 (satu) kegiatan penunjang**;
6. Telah memenuhi **paling sedikit 10 (sepuluh) AK di luar AK ijazah**, yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen (**NIDN terbit**);
7. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam **Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)** sekurang- kurangnya bernilai **baik** dalam **1 (satu) tahun terakhir**;
8. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan **berita acara rapat pertimbangan senat Fakultas**; serta

- Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Kenaikan Jabatan Akademik Reguler/Pangkat

Jenis karya ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik tertentu dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Penentuan batas paling tinggi yang diakui disesuaikan dengan kriteria jabatan akademik. Tabel 2.1 memuat persyaratan publikasi karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik reguler.

**Tabel 2. 1** Persyaratan Karya Ilmiah\* untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler

| No | Jabatan Akademik        | Persyaratan Karya Ilmiah                  |  |                      |                                 |
|----|-------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|
|    |                         | Jurnal Nasional atau Peringkat 3, 4, 5, 6 | Jurnal Nasional terakreditasi atau peringkat 1 dan 2 | Jurnal Internasional | Jurnal Internasional bereputasi |
| 1  | Asisten Ahli            | W   | S  | S                    | S                               |
| 2  | Lektor                  | W   | S  | S                    | S                               |
| 3  | Lektor Kepala/ Magister | S   | S  | W                    | S                               |
|    | Lektor Kepala/ Doktor   | S   | W  | S                    | S                               |
| 4  | Profesor                | S   | S  | S                    | W                               |

W : Wajib ada, boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada.

\*sebagai **Penulis Pertama** dan **sekaligus Penulis Korespondensi**.

### Kenaikan Jabatan Akademik Reguler dari Asisten Ahli ke Lektor

Seorang dosen dapat dinaikkan jabatan akademiknya dari Asisten Ahli ke Lektor apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Paling sedikit 2 (dua) tahun** menduduki jabatan **Asisten Ahli**;
- Telah memiliki **jumlah angka kredit minimal** yang disyaratkan;
- Mempunyai **paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah** yang dipublikasikan minimal pada **jurnal ilmiah nasional terakreditasi** sebagai **penulis pertama**;
- Melaksanakan **paling sedikit 2 (dua) kegiatan pengabdian masyarakat** dengan **nilai akumulasi KUM  $\leq 5$**  ;
- Melaksanakan **paling sedikit 2 (dua) kegiatan penunjang** dengan **nilai akumulasi KUM  $\leq 5$** ;
- Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam **Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)** sekurang-kurangnya bernilai **baik** dalam **2 (dua) tahun terakhir**;
- Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan **berita acara rapat pertimbangan senat Fakultas**; serta
- Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Kenaikan Jabatan Akademik Reguler dari Lektor ke Lektor Kepala**

Seorang dosen dapat dinaikkan jabatan akademiknya dari Lektor ke Lektor Kepala apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. **Paling sedikit 2 (dua) tahun** menduduki jabatan **Lektor**;
2. Bagi dosen yang **berkualifikasi Doktor (S3)** wajib memiliki **karya ilmiah** (artikel ilmiah) yang dipublikasikan pada **jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2** (sinta 1 atau 2) sebagai **penulis pertama** atau **jurnal internasional** sebagai **penulis pertama**;
3. Bagi dosen yang **berkualifikasi Master atau Magister (S2)** wajib memiliki **karya ilmiah** (artikel ilmiah) yang dipublikasi pada **jurnal internasional** atau **jurnal internasional bereputasi** sebagai **penulis pertama**;
4. Telah memiliki **jumlah AK minimal** yang disyaratkan;
5. Melaksanakan **paling sedikit 4 (empat) kegiatan pengabdian masyarakat** dengan **nilai akumulasi KUM  $\leq 10$** ;
6. Melaksanakan **paling sedikit 4 (empat) kegiatan penunjang** dengan **nilai akumulasi KUM  $\leq 10$** ;
7. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam **Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)** sekurang-kurangnya bernilai **baik** dalam **2 (dua) tahun terakhir**;
8. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan **berita acara rapat pertimbangan senat Universitas**;
9. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
10. Memiliki **sertifikat pendidik**.

### **Kenaikan Jabatan Akademik Reguler dari Lektor Kepala ke Guru Besar**

Seorang dosen dapat dinaikkan jabatan akademiknya dari Lektor Kepala ke Guru Besar apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. **Paling sedikit 2 (dua) tahun** menduduki jabatan **Lektor Kepala**;
2. Telah memiliki **jumlah AK minimal** yang disyaratkan;
3. **Berkualifikasi Doktor (S3)**;
4. **Paling cepat** dapat diusulkan setelah **3 (tiga) tahun** setelah memperoleh **ijazah** Doktor (S3) apabila dosen tersebut **mempunyai karya ilmiah** sebagai **Penulis Utama** yang dipublikasikan pada **jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor**;
5. Melaksanakan **paling sedikit 4 (empat) kegiatan pengabdian masyarakat** dengan **nilai akumulasi KUM  $\leq 15$** ;
6. Melaksanakan **paling sedikit 4 (empat) kegiatan penunjang** dengan **nilai akumulasi KUM  $\leq 15$** ;
7. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam **penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)** minimal bernilai **baik** dalam **2 (dua) tahun terakhir**;
8. Memiliki kinerja, integritas, etika, dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan **berita acara rapat pertimbangan senat Universitas**;
9. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik Lektor Kepala (LK) ke Profesor (GB) dengan masa kerja 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun, maka diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data Internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek BRIN (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal atau JIF *Web of Science Clarivate Analytic* paling sedikit 0.50.

### 2.3 Kenaikan Loncat Jabatan Akademik

Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratannya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi atau lompat jabatan. Jika jabatan sekarang adalah Asisten Ahli, maka jabatan maksimal yang diperoleh adalah Lektor Kepala (tanpa menduduki Lektor), dan jika jabatan sekarang adalah Lektor, maka dapat dinaikkan ke Guru Besar (tanpa menduduki Lektor Kepala). Tugas, tanggung jawab dalam publikasi ilmiah untuk loncat jabatan akademik adalah sebagai penulis pertama dan sekaligus penulis korespondensi (Tabel 2.2).

**Tabel 2. 2** Persyaratan Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan\*

| No | Jabatan Akademik              | Jurnal Internasional Bereputasi |
|----|-------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Asisten Ahli ke Lektor Kepala | Wajib, minimal 2 buah           |
| 2  | Lektor ke Profesor            | Wajib, minimal 4 buah           |

\*sebagai **Penulis Pertama** dan **sekaligus Penulis Korespondensi**

Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan dari Lektor ke Profesor harus memenuhi ketentuan seperti Tabel 2.2 dengan perincian sebagai berikut :

1. **Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala**, diperlukan persyaratan khusus **karya ilmiah** 1 (satu) diantaranya mempunyai **SJR jurnal** atau **JIF *Web of Science Clarivate Analytic* paling sedikit 0,50** dan 1 (satu) diantaranya **dipublikasikan setelah pendidikan sekolah**. Pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara regular.
2. **Loncat Jabatan dari Lektor ke Profesor**, diperlukan persyaratan khusus dengan **karya ilmiah** 2 (dua) diantaranya mempunyai **SJR jurnal** atau **JIF *Web of Science Clarivate Analytic* paling sedikit 1,00** dan 2 (dua) diantaranya **dipublikasikan setelah pendidikan sekolah**.

#### **Kenaikan Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala**

Ketentuan Loncat Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala dapat diberikan kepada dosen dengan pertimbangan berikut :

1. Telah memiliki **jumlah AK minimal** yang disyaratkan;
2. **Paling sedikit 2 (dua) tahun** menduduki jabatan **Asisten Ahli**;
3. **Berkualifikasi Doktor (S3)**;
4. Menjadi **Penulis Pertama** sekurang-kurangnya pada **2 (dua) karya ilmiah** dalam **jurnal internasional bereputasi**. Karya ilmiah tersebut berupa **hasil**

**penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Lektor Kepala**nya.

5. Melaksanakan **paling sedikit 10 (sepuluh)** kegiatan pengabdian masyarakat dengan **nilai akumulasi KUM  $\leq 70$** ;
6. Melaksanakan **paling sedikit 10 (sepuluh)** kegiatan penunjang dengan **nilai akumulasi KUM  $\leq 70$** ;
7. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam **penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)** minimal bernilai **baik** minimal dalam **2 (dua) tahun terakhir**;
8. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan **berita acara rapat pemberian pertimbangan Senat Universitas**;
9. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Contoh :**

Seseorang yang ketika diusulkan ke Lektor Kepala dengan masa kerja kurang dari 8 (delapan) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli, maka diperlukan karya ilmiah yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek BRIN (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal paling sedikit 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3, atau memiliki JIF *WoS* paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued dan cancelled* di *Scopus/SCImagojr*.

#### **Kenaikan Loncat Jabatan dari Lektor ke Guru Besar**

Ketentuan loncat jabatan akademik dari Lektor ke Guru Besar dapat diberikan kepada dosen dengan pertimbangan berikut :

1. Telah memiliki **jumlah AK minimal** yang disyaratkan;
2. **Paling sedikit 2 (dua) tahun** menduduki jabatan **Lektor**;
3. **Paling singkat 3 (tiga) tahun** setelah **memperoleh ijazah Doktor (S3)**;
4. Menjadi **Penulis Pertama** sekurang-kurangnya pada **4 (empat) karya ilmiah** dalam **jurnal internasional bereputasi**. Karya ilmiah tersebut berupa **hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Guru Besarnya**.
5. Memiliki **pengalaman kerja sebagai dosen paling sedikit** selama **10 (sepuluh) tahun**;
6. Melaksanakan **paling sedikit 10 (sepuluh)** kegiatan pengabdian masyarakat dengan **nilai akumulasi KUM  $\leq 65$** ;
7. Melaksanakan **paling sedikit 10 (sepuluh)** kegiatan penunjang dengan **nilai akumulasi KUM  $\leq 65$** ;
8. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam **penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)** minimal bernilai **baik** minimal dalam **2 (dua) tahun terakhir**;
9. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan **berita acara rapat pertimbangan Senat Universitas**;
10. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi **dosen** yang telah memperoleh **kenaikan jabatan 2** (dua) tingkat lebih tinggi melalui **loncat jabatan**, maka **kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum** dalam **lingkup jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan AK**.

Untuk kenaikan pangkat berikutnya, sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan tersebut, diharuskan mengumpulkan AK minimal 30% dari AK yang disyaratkan untuk setiap kenaikan pangkat.

**Contoh :**

1. Dari Asisten Ahli (150 kum) dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) naik menjadi Lektor Kepala (700 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata (III/c) dan Penata Tingkat I (III/d) setelah 2 (dua) tahun kemudian tanpa harus mengumpulkan AK.

Tetapi untuk naik ke Pembina (IV/a) harus mengumpulkan AK sebesar  $30\% \times 100 \text{ kum} = 30 \text{ kum}$ ; untuk naik ke Pembina Tingkat I (IV/b) harus mengumpulkan sebesar  $30\% \times 150 \text{ kum} = 45 \text{ kum}$ ; dan untuk naik ke Pembina Utama Muda (IV/c) harus mengumpulkan sebesar  $30\% \times 150 \text{ kum} = 45 \text{ kum}$ .

2. Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Guru Besar (1.050 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina Utama Muda (IV/c) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan AK.

Tetapi untuk naik ke Pembina Utama Madya (IV/d) harus mengumpulkan AK sebesar  $30\% \times 150 \text{ kum} = 45 \text{ kum}$ ; dan untuk naik ke Pembina Utama (IV/e) harus mengumpulkan AK sebesar  $30\% \times 200 \text{ kum} = 60 \text{ kum}$ .

## **2.4 Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama**

Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama (misalnya dari Lektor 200 ke Lektor 300 atau dari Lektor Kepala 400 ke Lektor Kepala 550 atau Lektor Kepala 700) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut tanpa melihat jenjang pendidikan (Permendikbud No.92 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (2)) :

1. Telah **memenuhi AK yang dipersyaratkan** baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut;
2. Memiliki **karya ilmiah** yang dipublikasikan dalam **jurnal ilmiah nasional** dan/atau **jurnal internasional** untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai **Penulis Utama** (Tabel 2.3); serta
3. Memiliki **karya ilmiah** yang dipublikasikan dalam **jurnal ilmiah nasional terakreditasi** dan/atau **jurnal internasional bereputasi** untuk jabatan Profesor sebagai **Penulis Utama** (Tabel 2.3).
4. Kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama, **batasan AK** pada **jurnal nasional dan prosiding** sebesar **25% dari kebutuhan AK bidang pelaksanaan penelitian tidak berlaku**.

**Tabel 2. 3** Karya Ilmiah\* untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama

| No | Jabatan Akademik       | Jurnal Nasional atau Peringkat 3,4,5,6 | Jurnal Nasional Terakreditasi atau Peringkat 1 dan 2 | Jurnal Internasional | Jurnal Internasional Bereputasi |
|----|------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|
| 1  | Lektor                 | W                                      | S  | S                    | S                               |
| 2  | Lektor Kepala/Magister | W                                      | S  | S                    | S                               |
|    | Lektor Kepala/Doktor   | W                                      | S  | S                    | S                               |
| 3  | Profesor               | -                                      | W  | S                    | S                               |

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

\* sebagai Penulis Utama

Dosen yang memperoleh kenaikan jabatan akademik setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk **kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan AK sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut.**

**Contoh :**

1. Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Lektor Kepala (400 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina (IV/a) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan AK.
2. Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Lektor Kepala (700 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina Utama Muda (IV/c) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan AK.
3. Dari Lektor Kepala (400 kum) dengan pangkat Pembina (IV/a) naik menjadi Guru Besar (850 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) hingga Pembina Utama Madya (IV/d) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan AK.

## 2.5 Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat dalam Masa Tugas Belajar

Bagi dosen yang sedang mengikuti studi lanjut (tugas belajar), kenaikan jabatan akademik maupun pangkatnya **dapat diproses** apabila :

1. **Jumlah AK dan persyaratan lainnya telah dipenuhi sebelum melaksanakan tugas belajar**, walaupun masa kerja dalam jabatan akademik ataupun pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar (Pasal 13 Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014).
2. Dosen yang sedang mengikuti tugas belajar **dapat menempuh Kenaikan Pangkat Pilihan**, yaitu **dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa persyaratan AK** apabila **sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir** dan **memenuhi persyaratan administratif** sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 1999 tentang Kenaikan Pangkat PNS yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002.

- Untuk kenaikan pangkat berikutnya, dosen yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan angka kredit minimal untuk jenjang pangkat yang akan diduduki.

## 2.6 Batas Usia Pengajuan Kenaikan Jabatan ke Guru Besar

Ketentuan pengajuan kenaikan jabatan ke Guru Besar yang perlu diperhatikan adalah: **Usia pensiun dosen adalah 65 tahun.**

**Usul kenaikan jabatan** dosen ke Guru Besar/Profesor adalah pada **awal memasuki usia 63 tahun** (2 tahun sebelum pensiun).

## 2.7 Penjaminan Mutu Keilmuan

Untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik (reguler ataupun loncat jabatan) ke jenjang **Guru Besar** seorang dosen harus mempunyai kriteria berikut :

- Kualifikasi akademik Doktor**, serta **karya ilmiah** yang diperoleh sebelum dan **pengalaman kerja sebagai dosen tetap minimal 10 tahun.**
- Seorang dosen pada kedudukan jabatan akademik tertinggi harus memiliki **empat kompetensi** meliputi : kompetensi **pedagogik**, kompetensi **kepribadian**, kompetensi **sosial** dan kompetensi **profesional**, selama proses pembinaan dan pengembangan karirnya (UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).
- Adanya **keterkaitan antara bidang ilmu penugasan Guru Besar yang diusulkan dengan setelah mendapatkan gelar Doktor** (Tabel 2.4).

**Tabel 2. 4** Matriks Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang Ilmu Penugasan Guru Besar

| Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3 | Pendidikan S3 | Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sesudah S3 | Bidang Penugasan Guru Besar | Keterangan   | Kesimpulan   |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| A                                   | A             | A                                   | A                           | Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan | <b>Dapat disetujui</b> untuk menjadi <b>Guru Besar sesuai dengan bidang ilmunya</b>    |
| A*                                  | A             | A*                                  | A*                          | Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3 | <b>Dapat disetujui</b> untuk menjadi <b>Guru Besar sesuai bidang ilmu penugasan *)</b> |
| A                                   | A             | B                                   | A                           | Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, pendidikan S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah  | <b>Ditolak</b> untuk menjadi Guru Besar  |

| Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3 | Pendidikan S3 | Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sesudah S3 | Bidang Penugasan Guru Besar | Keterangan   | Kesimpulan  |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|
|                                     |               |                                     |                             | tidak sesuai dengan rumpun ilmu  |   |
| A                                   | A             | B                                   | B                           | Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan                        | <b>Ditolak</b> untuk menjadi Guru Besar   |
| A                                   | B             | B                                   | B                           | Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah sesudah S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai | <b>Dapat disetujui</b> untuk menjadi <b>Guru Besar sesuai bidangnya</b> dengan syarat harus <b>menambah angka kredit bidang penelitian</b> sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir. |
| A                                   | B             | A                                   | A                           | Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S3  | <b>Ditolak</b> untuk menjadi Guru Besar   |
| A                                   | B             | C                                   | A atau B atau C             | Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah, juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Guru Besar        | <b>Ditolak</b> untuk menjadi Guru Besar   |
| A                                   | B             | D                                   | D                           | D merupakan interrelasi keilmuan antara A dan B menjadi suatu paradigma baru untuk memecahkan persoalan bangsa dan negara                              | <b>Disetujui</b> untuk menjadi <b>Guru Besar</b>  |

\*) apabila dapat menunjukkan publikasi internasional bereputasi yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuhnya dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

## BAB III

### UNSUR KEGIATAN DAN ANGKA KREDITNYA

#### 3.1 Unsur Kegiatan

Penilaian Angka Kredit dosen untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat terdiri atas unsur utama pendidikan, unsur utama tridarma Perguruan Tinggi serta unsur penunjang.

**Unsur Utama Pendidikan** memuat pendidikan formal/tugas belajar dan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan.

**Unsur Utama Tridarma Perguruan Tinggi** terdiri dari :

- a. Pelaksanaan pendidikan termasuk kegiatan pengembangan diri
- b. Pelaksanaan penelitian; dan
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Jumlah angka kredit kumulatif unsur utama yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik minimal 90% (sembilan puluh persen), tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan.

**Unsur Penunjang** terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Unsur penunjang maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik.

Pangkat, golongan, jenjang jabatan fungsional dan angka kredit yang harus dipenuhi pada tiap tingkatan jenjang jabatan dimuat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1** Pangkat, Golongan, Jenjang, dan Jumlah Angka Kredit

| No | Pangkat             | Gol   | Jabatan Fungsional | Angka Kredit | Angka Kredit yang Dibutuhkan |
|----|---------------------|-------|--------------------|--------------|------------------------------|
| 1. | Penata Muda         | III-a | Asisten Ahli       | 100          | 50                           |
| 2. | Penata Muda Tk. 1   | III-b | Asisten Ahli       | 150          | 50                           |
| 3. | Penata              | III-c | Lektor             | 200          | 100                          |
| 4. | Penata Tk. 1        | III-d | Lektor             | 300          | 100                          |
| 5. | Pembina             | IV-a  | Lektor Kepala      | 400          | 150                          |
| 6. | Pembina Tk. 1       | IV-b  | Lektor Kepala      | 550          | 150                          |
| 7. | Pembina Utama Muda  | IV-c  | Lektor Kepala      | 700          | 150                          |
| 8. | Pembina Utama Madya | IV-d  | Guru Besar         | 850          | 200                          |
| 9. | Pembina Utama       | IV-e  | Guru Besar         | 1050         |                              |

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah unsur utama dan unsur penunjang untuk kenaikan pada setiap jenjang pangkat/jabatan akademik Dosen yang berpendidikan Magister dan Doktor dimuat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.

**Tabel 3. 2** Dosen Berpendidikan Magister

| No | Unsur   | %    | AA III-b | Lektor III-c | Lektor III-d | LK IV-a | LK IV-b | LK IV-c |
|----|---|------|----------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 1. | Unsur Utama Pendidikan  |      | 150      | 150          | 150          | 150     | 150     | 150     |
| 2. | Unsur Utama Tridarma PT<br>a. Pelaksanaan Pendidikan,<br>b. Penelitian<br>c. Pengabdian | ≥ 90 |          | 45           | 135          | 225     | 360     | 495     |
| 3. | Unsur Penunjang   | ≤ 10 |          | 5            | 15           | 25      | 40      | 55      |
|    | Kumulatif   |      | 150      | 200          | 300          | 400     | 550     | 700     |

**Tabel 3. 3** Dosen Berpendidikan Doktor

| No | Unsur   | %    | Lektor III-c | Lektor III-d | LK IV-a | LK IV-b | LK IV-c | GB IV-d | GB IV-e |
|----|---|------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Unsur Utama Pendidikan  |      | 200          | 200          | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 2. | Unsur Utama Tridarma PT<br>d. Pelaksanaan Pendidikan,<br>e. Penelitian<br>f. Pengabdian | ≥ 90 |              | 90           | 180     | 315     | 450     | 585     | 765     |
| 3. | Unsur Penunjang   | ≤ 10 |              | 10           | 20      | 35      | 50      | 65      | 85      |
|    | Kumulatif   |      | 200          | 300          | 400     | 550     | 700     | 850     | 1.050   |

Untuk dapat menduduki jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu, dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif dengan distribusi masing-masing unsur utama dan penunjang (Lampiran Permendikbud No.92 tahun 2014). Distribusi unsur utama dalam setiap usul kenaikan jabatan akademik disajikan pada Tabel 3.4.

**Tabel 3. 4** Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal dan Penunjang

| No | Jabatan       | Kualifikasi Akademik | Unsur Utama (%) |      |      | Penunjang (%) |
|----|---------------|----------------------|-----------------|------|------|---------------|
|    |               |                      | A               | B    | C*   | D             |
| 1. | Asisten Ahli  | Magister             | ≥ 55            | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤ 10          |
| 2. | Lektor        | Magister             | ≥ 45            | ≥ 35 | ≤ 10 | ≤ 10          |
| 3. | Lektor Kepala | Magister/<br>Doktor  | ≥ 40            | ≥ 40 | ≤ 10 | ≤ 10          |
| 4. | Guru Besar    | Doktor               | ≥ 35            | ≥ 45 | ≤ 10 | ≤ 10          |

Catatan : C\* minimal 0,5 AK

## 6.2 Unsur Utama Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan

Pada **unsur utama pendidikan**, ijazah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh :

- Perguruan Tinggi atau Program Studi Dalam Negeri dengan akreditasi minimal B.
- Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Ditjen Belmawa Kemdikbud.

Jika bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang kedua **tidak sesuai** dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka penilaian disamakan dengan AK kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Gelar akademik untuk S3 disetarakan dengan 15 AK dan gelar akademik untuk S2 disetarakan dengan 10 AK.

**Unsur Utama Pelaksanaan Pendidikan** meliputi semua kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, pembimbingan, pengujian, menduduki jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi, serta kegiatan peningkatan kompetensi diri.

Setiap usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat **harus memuat** kegiatan pengajaran.

Setiap jenjang jabatan akademik juga mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan bimbingan tugas akhir (skripsi).

**Tabel 3. 5** Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Pengajaran dan Bimbingan Tugas Akhir

| No | Jabatan Akademik | Kualifikasi Pendidikan | Program Studi SARJANA | Bimbingan Tugas Akhir (SKRIPSI) |
|----|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Asisten Ahli     | Magister               | W                     | W                               |
|    |                  | Doktor                 | W                     | W                               |
| 2. | Lektor           | Magister               | W                     | W                               |
|    |                  | Doktor                 | W                     | W                               |
| 3. | Lektor Kepala    | Magister               | W                     | W                               |
|    |                  | Doktor                 | W                     | W                               |
| 4. | Guru Besar       | Doktor                 | W                     | W                               |

W : wajib melaksanakan

Angka kredit (**AK**) dan batas maksimal yang diakui untuk setiap sub unsur kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial; membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di Laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan merupakan satu paket dengan jumlah AK maksimum yang dapat diakui :
  - a. Asisten Ahli  
12 SKS/semester dengan **nilai AK 5,5**
  - b. Lektor, LK, dan GB  
12 SKS/semester dengan **nilai AK 11**
2. Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing mahasiswa melaksanakan seminar sebagai bagian dari tugas akhir. **AK yang diakui adalah 1 untuk setiap semester** tanpa memperhatikan banyaknya mahasiswa yang dibimbing.
3. Membimbing KKN, KKL, dan PKL memuat **AK 1 untuk setiap semester** tanpa memperhatikan banyaknya mahasiswa/kelas yang dibimbing.
4. Membimbing dalam menghasilkan skripsi akan diberikan AK jika mahasiswa yang dibimbing telah dinyatakan lulus.  
Setiap skripsi diberikan **AK 1 bagi pembimbing utama** dan **AK 0,5 bagi setiap pembimbing pembantu/pendamping**.

Batas maksimal kegiatan yang diakui untuk tiap semester adalah meluluskan 8 mahasiswa S1 untuk pembimbing utama dan pembimbing pembantu.

5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir (termasuk ujian komprehensif).  
**Ketua penguji** mendapatkan **AK 1 untuk setiap mahasiswa**, sedangkan **Sekretaris dan anggota penguji** mendapatkan **AK 0,5 untuk setiap mahasiswa**.

Batas maksimal kegiatan yang diakui untuk tiap semester adalah 4 mahasiswa bagi Ketua penguji dan 8 mahasiswa bagi anggota penguji.

6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik yang bersifat kurikuler dan ko-kurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen wali.  
Membina kegiatan mahasiswa di bidang kemahasiswaan yang bersifat ekstrakurikuler seperti : pembinaan minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.

**Setiap kegiatan** mendapatkan **AK 2** dengan maksimum 2 kegiatan/semester.

7. Mengembangkan program kuliah dalam bentuk metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk tulisan yang tersimpan di perpustakaan PT.

**Termasuk dalam kegiatan ini** adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di PT, setiap semester 1 mata kuliah.

**Tidak termasuk dalam kegiatan ini** adalah pembuatan silabus, SAP, materi presentasi dari suatu mata kuliah yang sudah ada.

Pengembangan dilakukan untuk **1 MK/semester** dengan **AK 2**.

8. Mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model alat bantu, audio visual, naskah tutorial, *job sheet* terkait MK yang diampu.

Bahan pengajaran yang mendapat sertifikat karya cipta dari Dirjen KI Kemenkumham, tidak dapat diajukan sebagai bukti melaksanakan penelitian.

- a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu MK yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.
- b. Diktat adalah bahan ajar untuk suatu MK yang ditulis dan disusun oleh dosen MK tersebut dengan mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
- c. Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu MK yang ditulis oleh dosen MK tersebut dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
- d. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara, persiapan, pelaksanaan, analisis data pelaporan. Pedoman disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang menangani Praktikum tersebut dengan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
- e. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam penyajian suatu MK untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.
- f. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta kuliah tentang suatu fenomena.

g. Audio visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah tentang suatu fenomena.

h. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk tutorial suatu MK yang disusun dan ditulis oleh dosen MK atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut dengan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.

Batas maksimal yang diakui untuk kegiatan mengembangkan bahan pengajaran adalah **1 buku/tahun** untuk buku ajar/buku teks dengan nilai maksimal **20 AK**, dan/atau **1 produk/semester** untuk diktat, modul, model, petunjuk praktikum, dan lainnya dengan nilai maksimal **5 AK**.

9. Menyampaikan orasi ilmiah pada tingkat pendidikan tinggi dalam bentuk pidato ilmiah pada forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda, dan lainnya.

Batas maksimal yang diakui untuk penyampaian orasi ilmiah adalah **2 orasi/semester** dengan nilai maksimal **5 AK**.

10. Menduduki jabatan pimpinan PT berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

Jabatan yang dimaksud diantaranya adalah Rektor (**6 AK**), Wakil Rektor (**5 AK**), Dekan (**5 AK**), Ketua Lembaga (**5 AK**), Pembantu Dekan (**4 AK**), Ketua Program Studi (**3 AK**), Sekretaris Program Studi (**3 AK**), dan Kepala laboratorium (**3 AK**).

Batas AK yang diakui bagi dosen yang menduduki jabatan lebih dari satu pada saat yang sama adalah AK dari salah satu jabatan yang bernilai lebih tertinggi.

11. Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi merupakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional atau sebagai ilmuwan.

Termasuk dalam kegiatan ini antara lain *post-doctoral*, *Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME)*, *short-course*, bimbingan teknis (bimtek), pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar (PEKERTI dan APPLIED APPROACH), dan lain-lain.

Nilai kegiatan bergantung pada lama waktu pelaksanaan kegiatan dengan nilai antara **0,5 – 15 AK**.

**Tabel 3. 6** Komponen Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan dan Angka Kredit

| N o.                       | Komponen Kegiatan  | Bukti Kegiatan   | Batas Maksimal Diakui | Angka Kredit |
|----------------------------|--|--|-----------------------|--------------|
| <b>KEGIATAN PENDIDIKAN</b> |  |  |                       |              |
| <b>A</b>                   | <b>PENDIDIKAN</b>  |  |                       |              |
| 1                          | Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar /sebutan/ijazah |  |                       |              |
|                            | a. Doktor/ sederajat   | • Bukti SK tugas/izin belajar dan SK pengaktifan kembali setelah tugas belajar (jika pengajuan kenaikan jabatan akademik yang diusulkan terdapat | 1/periode penilaian   | 200          |
|                            | b. Magister/ sederajat   |  | 1/periode penilaian   | 150          |

| No.                             | Komponen Kegiatan   | Bukti Kegiatan  | Batas Maksimal Diakui | Angka Kredit |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|--------------|
|                                 |   | penambahan KUM pendidikan)<br>• Bukti pindai ijazah asli (berwarna)<br>• Bukti pindai SK akreditasi (Prodi/ Institusi) pada saat pengusul lulus |                       |              |
| <b>B PELAKSANAAN PENDIDIKAN</b> |   |   |                       |              |
|                                 | 1 Melaksanakan perkuliahan/tutorial/perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester) |   |                       |              |
|                                 | 1 <b>Asisten Ahli</b> untuk :   |   |                       |              |
|                                 | a. Beban mengajar 10 sks pertama  | Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja  | 5                     | 0,5          |
|                                 | b. Beban mengajar 2 sks berikutnya  |   | 0,5                   | 0,25         |
|                                 | 2 <b>Lektor/LK/GB</b> untuk :   |   |                       |              |
|                                 | a. Beban mengajar 10 sks pertama  | Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja  | 10                    | 1            |
|                                 | b. Beban mengajar 2 sks berikutnya  |   | 1                     | 0,5          |
|                                 | 2 Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)  | Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja  | 1/ semester           | 1            |
|                                 | 3 Membimbing KKN, PPL, PKL (setiap semester)  | Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja  | 1/ semester           | 1            |
|                                 | 4 Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan skripsi yang sesuai dengan bidang penugasannya  |   |                       |              |
|                                 | 1 <b>Pembimbing utama</b> per orang (setiap mahasiswa)  | • Pindai ST pembimbingan  | 8 lulusan/ semester   | 1            |
|                                 | 2 <b>Pembimbing pendamping</b> per orang (setiap mahasiswa)   | • Pindai cover, lembar pengesahan, abstrak, dan daftar isi skripsi  | 8 lulusan/ semester   | 0,5          |
|                                 | 5 Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir (setiap mahasiswa)  |   |                       |              |
|                                 | 1 <b>Ketua penguji</b>  | • Pindai ST penguji   | 4 lulusan/ semester   | 1            |
|                                 | 2 <b>Anggota penguji</b>  | • Pindai cover, lembar pengesahan, abstrak<br>• Pindai berita acara ujian akhir   | 8 lulusan/ semester   | 0,5          |
|                                 | 6 Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk   | Pindai SK penugasan dan bukti kinerja   | 2 kegiatan/ semester  | 2            |

| N o. | Komponen Kegiatan |  | Bukti Kegiatan   | Batas Maksimal Diakui | Angka Kredit |
|------|-------------------|--|--|-----------------------|--------------|
|      |                   | menghasilkan produk saintifik (setiap semester)  |  |                       |              |
|      | 7                 | Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (setiap produk)                                       | File produk  | 1 MK/ semester        | 2            |
|      | 8                 | Mengembangkan bahan pengajaran/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan (setiap produk)  |  |                       |              |
|      | 1                 | Buku ajar  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pindai ST penyusunan bahan pengajaran</li> <li>• File produk</li> </ul> | 1 bukti/ tahun        | 20           |
|      | 2                 | Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, job sheet praktikum terkait dengan MK yang diampu |  | 1 bukti/ tahun        | 5            |
|      | 9                 | Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat PT  | File produk  | 2 orasi/ tahun        | 5            |
|      | 10                | Menduduki jabatan pimpinan PT sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan/atau setara (setiap semester)                              |  |                       |              |
|      | 1                 | Rektor   | Pindai SK Jabatan  | 1 jabatan/ semester   | 6            |
|      | 2                 | Wakil Rektor/Dekan/Ketua Lembaga   |  |                       | 5            |
|      | 3                 | Pembantu Dekan   |  |                       | 4            |
|      | 4                 | Ketua Program Studi  |  |                       | 3            |
|      | 5                 | Sekretaris Program Studi/Kepala Laboratorium   |  |                       | 3            |
|      | 11                | Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi   |  |                       |              |
|      | 1                 | Lamanya lebih dari 960 jam   | Pindai sertifikat asli   |                       | 15           |
|      | 2                 | Lamanya antara 641 – 960 jam   |  |                       | 9            |
|      | 3                 | Lamanya antara 481 – 640 jam   |  |                       | 6            |
|      | 4                 | Lamanya antara 161- 480 jam  |  |                       | 3            |
|      | 5                 | Lamanya antara 81 – 160 jam  |  |                       | 2            |
|      | 6                 | Lamanya antara 30 – 80 jam   |  |                       | 1            |
|      | 7                 | Lamanya antara 10 – 30 jam   |  |                       | 0,5          |

### 6.3 Unsur Utama Penelitian

Penelitian tidak dapat dilepaskan dari kegiatan publikasi. Jenis karya ilmiah sebagai syarat utama (syarat khusus) menduduki jenjang jabatan akademik tertentu dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, untuk karya ilmiah tertentu yang digunakan dalam kenaikan jabatan akademik diberlakukan batas paling tinggi yang diakui. Penentuan batas paling tinggi yang diakui disesuaikan dengan kriteria jabatan akademik.

**Tabel 3. 7** Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai Penulis Pertama

| No | Jabatan Akademik        | Persyaratan Khusus Karya Ilmiah   |  |                      |                                 |
|----|-------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|
|    |                         | Jurnal Nasional (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau 4, atau 5, atau 6, atau Jurnal Nasional di luar Peringkat) | Jurnal Nasional (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 atau 2) | Jurnal Internasional | Jurnal Internasional Bereputasi |
| 1  | Asisten Ahli            | W   | S  | S                    | S                               |
| 2  | Lektor                  | W   | S  | S                    | S                               |
| 3  | Lektor Kepala/ Magister | S   | S  | W                    | S                               |
| 4  | Lektor Kepala/ Doktor   | S   | W  | S                    | S                               |
| 5  | Guru Besar/ Profesor    | S   | S  | S                    | W                               |

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang AK nya lebih tinggi

S : disarankan ada

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 49, Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor, maka selain persyaratan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, untuk **pengajuan usulan guru besar/profesor** juga **dipersyaratkan** : (a) pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif penugasan tingkat daerah/ nasional/ kementerian/internasional/korporasi, atau kompetitif internal PT, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); atau (b) pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, atau (c) pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doktor (baik di PT sendiri maupun PT lain); atau (d) sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

Dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kualitas dosen dalam jabatan akademik LK dan GB, maka bagi **pengusul pada jabatan akademik LK dan GB**

dengan masa kerja minimal sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB dipersyaratkan memiliki karya ilmiah yang luar biasa sesuai Tabel 3.7.

Adapun aturan dalam publikasi karya ilmiah untuk **kenaikan loncat jabatan akademik sebagai penulis pertama** adalah seperti pada tabel berikut.

**Tabel 3. 8** Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama

| No | Jabatan Akademik              | Jurnal Internasional Bereputasi |
|----|-------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Asisten Ahli ke Lektor Kepala | W, minimal 2 buah               |
| 2  | Lektor ke Guru Besar          | W, minimal 4 buah               |

W : wajib ada

**Pengusul loncat jabatan** dari **AA ke LK** dan dari **Lektor ke GB** harus memenuhi ketentuan pada Tabel 3.8 dengan perincian sebagai berikut.

- Seseorang yang diusulkan loncat jabatan dari **Asisten Ahli ke Lektor Kepala** dan dari **Lektor ke Guru Besar/Profesor**, diperlukan pemenuhan persyaratan khusus yaitu **karya ilmiah 50% (lima puluh persen) diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JIF Clarivate Analytics Web of Science sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (impact factor) di klaster bidang ilmunya** seperti pada Tabel 3.7 dan **dipublikasikan setelah pendidikan sekolah**.
- Pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi.
- Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara regular.

**Tabel 3. 9** Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama sebagai Penulis Utama\*

| No | Jabatan Akademik        | Jurnal Nasional (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau 4, atau 5, atau 6) | Jurnal Nasional (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 atau 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti) | Jurnal Internasional | Jurnal Internasional Bereputasi |
|----|-------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|
| 1  | Lektor                  | W   | S  | S                    | S                               |
| 2  | Lektor Kepala/ Magister | W   | S  | S                    | S                               |
| 3  | Lektor Kepala/ Doktor   | W   | S  | S                    | S                               |
| 4  | Guru Besar/ Profesor    | -   | W  | S                    | S                               |

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang AK nya lebih tinggi

S : disarankan ada

\*) : satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengusulan syarat khusus

Karya Ilmiah sebagaimana pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 di atas, yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan khusus kenaikan jabatan akademik mencakup karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dan seminar internasional wajib dilakukan uji kemiripan menggunakan fasilitas perangkat lunak seperti *ithenticate*, *turnitin*, atau yang lainnya yang setara, dan menyampaikan hasil uji kemiripan pada dokumen usulan PAK *Online* Kemenristekdikti.

Jika hasil **uji kemiripan melebihi 25%** (duapuluh lima persen) terhadap 1 (satu) dokumen/*primary source* (tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang kurang dari 3% (tiga persen)), maka **pimpinan PT/Ketua TIM PAK secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi.**

Angka kredit (**AK**) dan batas maksimal yang diakui untuk setiap komponen kegiatan penelitian dan penyebarluasan IPTEKS adalah rata-rata jumlah hasil atau besarnya AK maksimal selama periode penelitian yang dapat diakui untuk dinilai atau persentase maksimal yang dibenarkan untuk suatu komponen kegiatan tertentu terhadap AK minimal yang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan.

1. **Karya ilmiah** adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau buku monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan.

2.1 **Buku referensi** adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis.

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

2.2 **Monograf** adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis.

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

2.3 **Buku jenis lainnya** adalah yang tidak termasuk dalam buku referensi dan buku monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah. Termasuk dalam golongan buku ini adalah *book chapter*.

Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat.

Disertasi/tesis, dicetak dan diterbitkan secara luas baik dalam bentuk cetak maupun *soft copy* melalui daring dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau salah satu bahasa yang diakui oleh PBB dan mempunyai ISBN tidak dapat dinilai sebagai buku referensi atau buku monograph untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat akademik.

3. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang dimaksud dalam butir 2 diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik dengan ketentuan :
  - a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
  - b. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original.  
Ketentuan ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar.
  - c. Memiliki ISBN.
  - d. Tebal paling sedikit 60 (enam puluh) halaman cetak (format UNESCO).
  - e. Ukuran standar 15 × 23 cm, 1 spasi.
  - f. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/PT.
  - g. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan UUD 1945.
4. **Jurnal ilmiah** adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan yang dimuatnya.  
Jurnal ilmiah dibedakan menjadi : a) jurnal nasional; b) jurnal nasional terakreditasi; c) jurnal internasional; d) jurnal internasional bereputasi.
5. **Jurnal nasional** adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
  - b. Memiliki ISSN.
  - c. Memiliki terbitan versi online.
  - d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
  - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
  - f. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/PT dengan unit-unitnya.
  - g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
  - h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
  - i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
  - j. AK setiap karya ilmiah maksimal 10 (sepuluh).
6. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria (a) sampai (i) dan terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti atau **jurnal nasional akreditasi** Kemenristekdikti **peringkat 5 dan 6** diberikan **AK** maksimal **15 (lima belas)**.
7. Jurnal nasional yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB dan terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau *Index Copernicus International* (ICI) atau **jurnal nasional akreditasi** Kemenristekdikti **peringkat 3 dan 4** diberikan **AK** maksimal **20 (dua puluh)**.
8. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi (selanjutnya disebut Jurnal Nasional Terakreditasi) adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

**Jurnal nasional terakreditasi** yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dengan **peringkat 1 dan 2** diberikan **AK maksimal 25 (duapuluh lima)**. Dalam hal Kemenristekdikti belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku.

9. Jurnal Internasional yang berkualitas dan diakui Kemenristekdikti harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
  - b. Memiliki ISSN.
  - c. Ditulis menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok)
  - d. Memiliki terbitan versi online.
  - e. Dewan redaksi (*editorial board*) adalah pakar dibidangnya minimal berasal dari 4 (empat) negara.
  - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan minimal penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
  - g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
  - h. *Editorial Boards* dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar
  - j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
  - k. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.
10. (1) Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti memenuhi kriteria butir 9 (a sampai k) dengan indikator :
  - a. Diterbitkan oleh PT atau Penerbit (*Publisher*) kredibel atau asosiasi profesi internasional bereputasi, dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh : *Web of Science* dan Scopus) dengan SJR jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05.
  - b. Jurnal internasional yang memenuhi kriteria tersebut dapat diberikan AK maksimal 30 (tiga puluh).(2) Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana butir 9 (a sampai k), dengan indikator :
  - a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau PT atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
  - b. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh : *Web of Science* dan atau Scopus) dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki JIF WoS minimal 0,05.  
Jurnal berstatus coverage discontinued dan cancelled di Scopus/Scimagojr dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan syarat khusus jika dapat menunjukkan bukti korespondensi proses review dan memiliki kualitas tulisan yang baik.

- c. Jurnal internasional bereputasi yang memenuhi kriteria butir 9 (a sampai k) dan indikator butir 10 (2) a dan b dapat diberikan AK maksimal 40 (empat puluh).

**Karya Ilmiah** yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional **selama pendidikan sekolah** (tugas/izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis (**paling sedikit terdapat keterbaruan minimal 50% dari disertasinya**) **diakui dan dapat dipergunakan** untuk kenaikan jabatan/pangkat **setelah selesai pendidikan sekolah**, tetapi **tidak dapat** untuk **pemenuhan syarat khusus**.

Beberapa Perguruan Tinggi mewajibkan mahasiswa S3-nya melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi. Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan sering ditemukan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, yang isinya sama dengan isi setiap bab di buku disertasi/tesis. Misalnya karya ilmiah A menjadi bab II disertasi/tesis, dan seterusnya sampai bab terakhir dan sebaliknya bab II disertasi/tesis menjadi artikel. Mengingat publikasi ilmiah dari hasil penelitian S3 merupakan karya state of the art dari suatu bidang keilmuan dan juga mengingat kepatutan, maka **karya ilmiah yang dapat dinilai untuk usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat adalah yang berbeda dengan isi bab disertasi/tesis**.

Seorang dosen dibolehkan mengusulkan kenaikan jabatan akademik ke GB/profesor kurang dari 3 (tiga) tahun setelah lulus studi S3 (Doktor), dengan menambahkan 1 (satu) artikel yang diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi yang dipublikasikan dari hasil penelitian setelah studi S3 (Doktor).

Semua pemenuhan karya syarat khusus untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik/pangkat adalah karya ilmiah yang diterbitkan setelah lulus studi (kecuali untuk kelompok pengangkatan pertama kali).

Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 30.d bahwa dosen dibebastugaskan sementara dari jabatannya apabila **menjalani tugas/ijin belajar lebih dari 6 bulan**, walaupun kenyataannya ada dosen yang sedang tugas belajar tetap melakukan kegiatan tridharma PT. Untuk dosen yang sedang pendidikan sekolah tersebut, pengakuan aktivitas tridharma PT nya adalah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional/internasional bereputasi untuk kenaikan pangkat/jabatan akademik yang substansinya di luar tesis/disertasi. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional/internasional bereputasi dimaksud bersifat melekat sebagai karya dosen dan dapat digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan ketika yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan sekolah.

11. Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus/reguler atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/reguler yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi reguler namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik. Karya ilmiah yang diterbitkan pada

edisi khusus tersebut harus diproses seperti pada penerbitan reguler dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.

12. Penulis karya ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri atas :
  - a. penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;
  - b. penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
  - c. penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi;
  - d. penulis utama adalah penulis pertama atau penulis korespondensi.

Untuk pemenuhan persyaratan khusus pada : (a) kelompok usulan kenaikan jabatan akademik secara reguler dan loncat jabatan, penulis artikel yang dapat digunakan adalah Penulis Pertama; (b) kelompok usulan kenaikan pangkat pada jabatan akademik sama, penulis artikel yang dapat digunakan adalah Penulis Utama, dan satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus.

**Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi** berhak mendapatkan nilai **60% dari AK** karya ilmiah tersebut. Jika **penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama** maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing **40% dari AK** karya ilmiah tersebut dan **20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping**. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari AK karya ilmiah tersebut.

Seorang dosen sebagai **penulis korespondensi** dapat diakui AK karya ilmiahnya dengan melampirkan **bukti korespondensi** dengan pengelola jurnal seperti *paper submission, acceptance letter*, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.

13. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan berasal dari hasil diseminasi dalam bentuk Prosiding suatu seminar/konferensi atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau soft copy yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga wajib memenuhi kriteria berikut ini.
  - a. Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
  - b. Wajib diunggah pada laman penyelenggara seminar/konferensi atau pada laman penyedia elektronik prosiding. Prosiding yang diterbitkan sebelum 30 Desember 2015 dapat diunggah di repository PT.
14. Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota mendapatkan AK jika sesuai dengan bidang ilmu.

15. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menerjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku mendapatkan AK jika sesuai dengan bidang ilmu penugasan jabatan fungsional akademik/pangkat dosen.
16. Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku mendapatkan AK jika sesuai dengan bidang ilmu. Bukti fisik yang dilampirkan adalah buku sebelum diedit dan buku setelah diedit.
17. Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut.
  - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
  - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
18. Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut.
  - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak paten dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
  - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
19. Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tiga tingkat berikut.
  - a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
  - b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.
  - c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.
20. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan berikut ini.
  - a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
  - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.

- c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
  - d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya.
  - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
21. Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
22. Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yang dipaparkan berikut ini.
- a. Prosiding Seminar Nasional
    - 1) memuat makalah lengkap,
    - 2) ditulis dalam Bahasa Indonesia,
    - 3) penulis minimal berasal dari 4 (empat) institusi,
    - 4) editor sesuai dengan bidang ilmunya,
    - 5) memiliki ISBN,
    - 6) diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.
  - b. Prosiding Seminar Internasional
    - 1) ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok),
    - 2) editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya,
    - 3) penulis minimal berasal dari 4 (empat) negara,
    - 4) memiliki ISBN.
23. Kriteria seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional adalah
- a. Internasional
    - 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau PT, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
    - 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.
    - 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
    - 4) Pemakalah dan peserta berasal dari minimal 4 (empat) negara.
  - b. Nasional
    - 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau PT, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
    - 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) yang terdiri dari para pakar.
    - 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
    - 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai PT/lembaga ilmiah lingkup nasional.
24. Setiap karya ilmiah dan karya penelitian/karya tulis/karya teknologi/HKI dinilai dengan **distribusi penilaian** sebagai berikut.

- a. **Penulis pertama** mendapatkan distribusi nilai sebesar **60%** dari nilai yang diberikan.
  - b. Penulis **selain penulis pertama** mendapatkan distribusi nilai sebesar **40%** dari nilai yang diberikan **dibagi rata dengan jumlah penulis**.
25. Pembuatan rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HaKI terbagi menjadi beberapa kegiatan seperti pada penjelasan berikut.

a. Penciptaan

Penciptaan seni adalah sebuah karya yang melahirkan karya seni baru dalam sebuah cabang seni (seni pertunjukan, seni rupa/desain, dan seni media rekam). Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sajian seni.

Karya-karya yang termasuk di dalam katagori ini antara lain karya komposisi musik, karya tari, drama - pan Indonesia - maupun drama tradisional, dan perancangan karya seni rupa/desain. Karya penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni.

Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu. Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kepatutan satu karya pertahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi penciptaan.

b. Konseptor

Konseptor adalah seniman yang mengimplentasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni. Seniman yang termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: sutradara (teater), penggubah - *arranger* (musik), konduktor (musik), kameramen (media rekam), animator (film), kurator (seni rupa/desain), editor pandang dengar - audio-visual (dalam seni media rekam).

Jenis kekaryaannya ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi - ruang dan waktu. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester.

Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara - *programme note* pentas - bagi seni pertunjukan - atau katalog pameran bagi seni rupa.

c. Penata

Penata merupakan seniman yang mengatur unsur-unsul karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik. Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu - *lightingman*, penata suara, penata panggung, ilustrator dan sebagainya.

Kerumitan jenis karya ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester.

Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan buku acara - *programme note* pentas - bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

d. Penyaji

Penyaji adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam katagori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeranan (seni pertunjukan dan film), pembawa acara (seni media rekam), pelaksana perancangan.

Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran, instrumen) sehingga proses penghayatan seni - kosep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni - dapat berlangsung. Pelaksanaan karya ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kepatutan pelaksanaannya adalah 2 karya persemester.

Penilaian jenis karya ini dibetikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (*program note*).

**Catatan :**

Karya-karya seni yang belum termasuk dalam sub bab a sampai d di atas, dapat dimasukkan dalam sub unsur yang relevan.

e. Karya sastra

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya-karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain Naskah Drama, Novel, Cerpen, dan Puisi. Batas kepatutan untuk penulisan naskah Drama/Novel yang ber ISBN adalah satu naskah pertahun, yang tidak ber ISBN satu naskah persemester; Cerpen yang ber-ISBN satu naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah per semester; Puisi yang ber-ISBN satu naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah persemester.

f. Internasional, nasional, dan lokal

Karya Seni dikatakan bertaraf internasional bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.

- 1) Penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 4 (empat) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional.
- 2) Peserta berasal dari minimal 4 (empat) negara atau lebih.
- 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional.

Karya Seni dikatakan bertaraf Nasional bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.

- 1) Penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang diberi wewenang.
- 2) Peserta berasal minimal dari 5 provinsi.
- 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat nasional.

Karya Seni dikatakan bertaraf lokal bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.

- 1) Penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah.
- 2) Peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat lokal.

Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal.

Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal.

26. Ketentuan Karya Ilmiah yang belum dijelaskan dinilai sebagai berikut.
  - a. Jurnal yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
  - b. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.
27. **Karya ilmiah** yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi yang **terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum TMT SK Jabatan Akademik** dan/atau **PAK terakhir** dan **belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan, dapat digunakan** untuk **usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen berikutnya**.
28. Seorang dosen yang berkedudukan sebagai **chief editor atau editor jurnal** yang akan mengajukan usulan jabatan akademik LK atau GB/Profesor maka **karya ilmiah** untuk pemenuhan persyaratan khusus **harus diterbitkan di luar jurnal yang dikelolanya**. Jumlah AK karya ilmiah pelaksanaan penelitian yang diterbitkan pada jurnal yang dikelola oleh yang bersangkutan baik sebagai **chief editor** atau editor jurnal, **batas pengakuan paling tinggi 10%** (sepuluh persen) dari kebutuhan minimal AK pelaksanaan penelitian yang diperlukan untuk usulan kenaikan jabatan akademik.

**Tabel 3. 10** Komponen Kegiatan Penelitian dan Penyebarluasan IPTEKS, serta Batasan Angka Kredit

| No.      | Komponen Kegiatan                | Bukti Kegiatan | Batas Maksimal Diakui | Angka Kredit |
|----------|----------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>C</b> | <b>PENELITIAN</b>                |                |                       |              |
| 1        | Menghasilkan karya ilmiah sesuai |                |                       |              |

| No. | Komponen Kegiatan |  | Bukti Kegiatan  | Batas Maksimal Diakui   | Angka Kredit                               |
|-----|-------------------|--|---|---|--|
|     |                   | dengan bidang ilmunya  |   |   |  |
|     | a                 | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku  |   |   |  |
|     |                   | 1. Buku Referensi  | File produk   | 1 buku/<br>tahun  | 40   |
|     |                   | 2. Monograf  |   |   | 20   |
|     | b                 | Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis ( <i>book chapter</i> ) dan buku sejenis lainnya yang setara:   |   |   |  |
|     |                   | 1. Internasional   | File produk   | 1 buku/<br>tahun  | 15   |
|     |                   | 2. Nasional  |   |   | 10   |
|     | c                 | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan  |   |   |  |
|     |                   | 1. Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi Scopus (diluar status <i>cancelled/discontinued</i> ) atau Clarivate Analytics WoS (diluar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana</li> <li>• Pindai artikel</li> <li>• Sertakan bukti korespondensi (berlaku untuk penulis korespondensi)</li> <li>• Sertakan hasil cek plagiasi</li> <li>• Sertakan url artikel</li> </ul> | Butir 10 (2) Untuk pemenuhan syarat khusus                      | 40   |
|     |                   | 2. Jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi Scopus (diluar status <i>cancelled/discontinued</i> ) atau Clarivate Analytics WoS (diluar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak) |   |   | Butir 10 (1) Untuk pemenuhan syarat khusus |
|     |                   | 3. Jurnal internasional terindeks pada database internasional diluar Scopus atau Clarivate Analytics WoS   |   | Termasuk jurnal terindeks WoS Clarivate Analytics Kelompok ESCI | 20   |
|     |                   | 4. (a) Jurnal nasional terakreditasi Dikti   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana</li> <li>• Pindai artikel</li> </ul>  |   | 25   |
|     |                   | (b) Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 1 dan 2   |   |   | 25   |
|     |                   | 5. (a) Jurnal nasional   |   |   | 20   |

| No. | Komponen Kegiatan |   | Bukti Kegiatan  | Batas Maksimal Diakui  | Angka Kredit |
|-----|-------------------|---|---|--|--------------|
|     |                   | berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti (contoh : CABI atau ICI)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertakan bukti korespondensi (berlaku untuk penulis korespondensi)</li> <li>• Sertakan hasil cek plagiasi</li> <li>• Sertakan url artikel</li> </ul> |  |              |
|     |                   | (b) Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4   |   |  | 20           |
|     |                   | (c) Jurnal nasional terakreditasi peringkat 5 dan 6 atau jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks DOAJ                 |   |  | 15           |
|     |                   | 6. Jurnal nasional  |   | Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke LK dan GB   | 10           |
|     |                   | 7. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional |   |  | 10           |
|     | 2                 | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan  |   | Jumlah AK KI butir 2.a.4; 2.b.2; 2.c.2; dan 2.d.2 paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke LK dan GB |              |
|     |                   | a Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)                                |   |  |              |
|     |                   | 1. Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pindai halaman sampul, panitia pelaksana, panitia pengarah, daftar isi</li> <li>• Pindai makalah</li> </ul>  |  | 30           |
|     |                   | 2. Internasional terindeks pada Scopus, IEEE Explore, SPIE  |   | Untuk seminar internasional lainnya dapat diusulkan oleh kelompok bidang ilmu  | 25           |

| No. | Komponen Kegiatan |  | Bukti Kegiatan  | Batas Maksimal Diakui  | Angka Kredit |
|-----|-------------------|--|---|--|--------------|
|     |                   | 3. Internasional   |   |  | 15           |
|     |                   | 4. Nasional  |   |  | 10           |
|     | b                 | Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan   |   |  |              |
|     |                   | 1. Internasional   | Pindai poster, panitia pelaksana, panitia pengarah, daftar isi, dan buku panduan                            |  | 10           |
|     |                   | 2. Nasional  |   |  | 5            |
|     | c                 | Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan :   |   |  |              |
|     |                   | 1. Internasional   | Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja  |  | 5            |
|     |                   | 2. Nasional  |   |  | 3            |
|     | d                 | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding                                 |   |  |              |
|     |                   | 1. Internasional   | Pindai halaman sampul, daftar isi, makalah, dan bukti kinerja   |  | 10           |
|     |                   | 2. Nasional  |   |  | 5            |
|     | e                 | Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum   | Pindai halaman sampul dan bukti kinerja   | Jumlah AK KI butir 2.e dan 3 maksimal                        | 1            |
| 3   |                   | Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga | Pindai halaman sampul, daftar isi, lembar pengesahan, dan bukti kinerja                                     | 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang | 2            |
| 4   |                   | Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber-ISBN)   | Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor                                      |  | 15           |
| 5   |                   | Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)   |   |  | 10           |
| 6   |                   | Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional                        |   |  |              |
|     | a                 | Internasional yang sudah diimplementasikan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pindai bukti kinerja</li> <li>• Pindai sertifikat paten</li> </ul> |  | 60           |
|     | b                 | Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 negara)  |   |  | 50           |
|     | c                 | Nasional (yang sudah diimplementasikan di  |   |  | 40           |

| No. | Komponen Kegiatan |  | Bukti Kegiatan  | Batas Maksimal Diakui | Angka Kredit |
|-----|-------------------|--|---|-----------------------|--------------|
|     |                   | industri)  |   |                       |              |
|     | d                 | Nasional   |   |                       | 30           |
|     | e                 | Nasional, dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari DJKI Kemenkumham  |   |                       | 20           |
|     | f                 | Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang telah memiliki sertifikat dari DJKI Kemenkumham  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pindai bukti kinerja</li> <li>• Pindai sertifikat dari DJKI Kemenkumham</li> </ul> | 2 karya/ semester     | 15           |
|     |                   | Karya cipta berupa buku yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari DJKI Kemenkumham hanya dapat diajukan salah satu sebagai bukti pelaksanaan penelitian atau pendidikan       |   |                       |              |
|     | 7                 | Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda : |   |                       |              |
|     | a                 | Tingkat internasional  | Pindai bukti kinerja, peer review internasional sesuai bidang ilmu  |                       | 20           |
|     | b                 | Tingkat nasional   | Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu  |                       | 15           |
|     | c                 | Tingkat lokal  |   |                       | 10           |
|     | 8                 | Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HaKI   | Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu  |                       |              |
|     | a                 | Pelaksanaan penelitian/karya seni  |   |                       |              |
|     |                   | 1. Sebagai komposer/penulis naskah/sutradara/perancang/pencipta/pengubah/kameramen/animotor/ku rator/editor audio-visual   |   |                       |              |
|     |                   | a. Internasional   |   | Satu karya            | 20           |
|     |                   | b. Nasional  |   | Satu karya            | 15           |
|     |                   | c. Lokal   |   | Satu karya            | 10           |
|     |                   | 2. Sebagai penata artistik/penata musik/ penata rias/penata busana/penata tari/ penata lampu/ penata suara/ penata panggung/ ilustrator foto/konduktor                                 |   |                       |              |
|     |                   | a. Internasional   |   | Sekali pentas         | 10           |
|     |                   | b. Nasional  |   |                       | 6            |
|     |                   | c. Lokal   |   |                       | 3            |
|     |                   | 3. Sebagai pemusik/ pengrawit/penari/dalang/   |   |                       |              |

| No. | Komponen Kegiatan |  | Bukti Kegiatan | Batas Maksimal Diakui | Angka Kredit |
|-----|-------------------|--|----------------|-----------------------|--------------|
|     |                   | pemeran/pengarah acara televisi/pelaksana perancangan/ pendisplay pameran/ pembuat foto dokumentasi/pewartar foto/pembawa acara/ reporter/redaktur pelaksana |                |                       |              |
|     |                   | a. Internasional   |                | Sekali sajian         | 6            |
|     |                   | b. Nasional  |                | Sekali sajian         | 4            |
|     |                   | c. Lokal   |                | Sekali sajian         | 2            |
|     | b                 | Pelaksanaan penelitian/karya sastra  |                |                       |              |
|     |                   | 1. Sebagai penulis naskah drama/novel  |                |                       |              |
|     |                   | a. Internasional   |                | Setiap karya          | 20           |
|     |                   | b. Nasional  |                | Setiap karya          | 15           |
|     |                   | c. Lokal   |                | Setiap karya          | 10           |
|     |                   | 2. Sebagai penulis buku kumpulan cerpen  |                |                       |              |
|     |                   | a. Internasional   |                | Setiap karya          | 20           |
|     |                   | b. Nasional  |                | Setiap karya          | 15           |
|     |                   | c. Lokal   |                | Setiap karya          | 10           |
|     |                   | 3. Sebagai penulis buku kumpulan puisi   |                |                       |              |
|     |                   | a. Internasional   |                | Setiap karya          | 20           |
|     |                   | b. Nasional  |                | Setiap karya          | 15           |
|     |                   | c. Lokal   |                | Setiap karya          | 10           |

### 3.4 Unsur Utama Pengabdian kepada Masyarakat

Komponen kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat disajikan pada Tabel 3.11 di bawah ini. Untuk setiap usulan kenaikan jabatan akademik harus menyertakan minimal 0,5 AK dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Batas AK maksimal yang diakui pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah :

- AK paling tinggi** yang diakui adalah **10% dari AK kumulatif** yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang diusulkan.
- AK paling rendah 0,5.**

**Tabel 3. 11** Komponen Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Batasan Angka Kredit

| No.      | Komponen Kegiatan                               |   | Bukti Kegiatan                    | Batas Maksimal Diakui | Angka Kredit |
|----------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>D</b> | <b>PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |                                   |                       |              |
|          | 1   | Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester | Pindai SK/ST dan bukti kinerja    |                       | 5,5          |
|          | 2   | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang  | Pindai laporan hasil pengembangan |                       | 3            |

|  |   |  |   |                   |     |
|--|---|--|---|-------------------|-----|
|  |   | dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri setiap program   |   |                   |     |
|  | 3 | Memberi pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pindai laporan kegiatan (cover, daftar isi, lembar pengesahan dari Ketua LPPM berstempel)</li> <li>• Pindai ST/SPPD dari Ketua LPPM</li> </ul>                                 | Tiap program      | 4   |
|  | a | Dalam satu semester atau lebih   |   |                   | 3   |
|  |   | 1. Tingkat internasional   |   |                   | 2   |
|  |   | 2. Tingkat nasional  |   |                   |     |
|  |   | 3. Tingkat lokal   |   |                   |     |
|  | b | Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan   |   | Tiap program      | 3   |
|  |   | 1. Tingkat internasional   |   |                   | 2   |
|  |   | 2. Tingkat nasional  |   |                   | 1   |
|  |   | 3. Tingkat lokal   |   |                   | 1   |
|  |   | 4. Insidental (tiap kegiatan)  |   |                   |     |
|  | 4 | Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pindai ST kegiatan</li> <li>• Pindai laporan kegiatan (cover, daftar isi, lembar pengesahan dari Ketua LPPM berstempel)</li> </ul>   | Tiap program      | 1,5 |
|  | a | Berdasarkan bidang keahlian  |   |                   | 1   |
|  | b | Berdasarkan penugasan lembaga PT   |   |                   | 0,5 |
|  | c | Berdasarkan fungsi/jabatan   |   |                   |     |
|  | 5 | Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan   | File produk   | Tiap karya        | 3   |
|  | 6 | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan disebuah berkala/jurnal PkM atau TTG, merupakan diseminasi dari luaran program PkM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana</li> <li>• Pindai artikel</li> <li>• Sertakan hasil cek plagiasi</li> <li>• Sertakan url artikel</li> </ul> | Tiap karya        | 5   |
|  | 7 | Berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah   |   |                   |     |
|  | a | Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional  | Pindai SK Dewan Redaksi   | satu jurnal/tahun | 1   |
|  | b | Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional   |   |                   | 0,5 |

### 3.5 Unsur Penunjang

Batas paling tinggi yang diakui pada kegiatan penunjang adalah :

1. **AK** kegiatan penunjang **paling tinggi** yang diakui adalah **10% dari AK kumulatif** yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang diusulkan.
2. AK kegiatan penunjang **boleh nol**.

3. Jika seseorang menjadi **editor/dewan penyunting/dewan redaksi**/sebutan lain dengan tugas yang sama di **beberapa jurnal**, maka yang **diakui hanya pada satu jurnal**

**Tabel 3. 12** Komponen Kegiatan Penunjang, serta Batasan Angka Kredit

| No.      | Komponen Kegiatan      |  | Bukti Kegiatan                  | Batas Maksimal Diakui      | Angka Kredit |
|----------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>E</b> | <b>UNSUR PENUNJANG</b> |  |                                 |                            |              |
|          | 1                      | Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada PT                | Pindai SK/ST dan bukti kinerja  |                            |              |
|          | a                      | Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota                      |                                 | Tiap tahun                 | 3            |
|          | b                      | Sebagai anggota  |                                 | Tiap tahun                 | 2            |
|          | 2                      | Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah            | Pindai SK/ST dan bukti kinerja  |                            |              |
|          | a                      | Panitia Pusat, sebagai :   |                                 |                            |              |
|          |                        | 1. Ketua/wakil ketua   |                                 | Tiap kepanitiaan           | 3            |
|          |                        | 2. Anggota   |                                 |                            | 2            |
|          | b                      | Panitia daerah, sebagai :  |                                 |                            |              |
|          |                        | 1. Ketua/wakil ketua   |                                 | Tiap kepanitiaan           | 2            |
|          |                        | 2. Anggota   |                                 | 1                          |              |
|          | 3                      | Menjadi anggota organisasi profesi                               | Pindai bukti keanggotaan        |                            |              |
|          | a                      | Tingkat internasional, sebagai :                                 |                                 |                            |              |
|          |                        | 1. Pengurus  |                                 | Tiap periode jabatan       | 2            |
|          |                        | 2. Anggota atas permintaan                                       |                                 |                            | 1            |
|          |                        | 3. Anggota   |                                 | Tiap periode jabatan/tahun | 0,5          |
|          | b                      | Tingkat nasional, sebagai :                                      |                                 |                            |              |
|          |                        | 1. Pengurus  |                                 | Tiap periode jabatan       | 1,5          |
|          |                        | 2. Anggota atas permintaan                                       |                                 |                            | 1            |
|          |                        | 3. Anggota   |                                 |                            | 0,5          |
|          | 4                      | Mewakili PT/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga | Pindai ST dan bukti kinerja     | Tiap kepanitiaan           | 1            |
|          | 5                      | Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional     |                                 |                            |              |
|          | a                      | Sebagai ketua delegasi   | Pindai ST/sertifikat            | Tiap kegiatan              | 3            |
|          | b                      | Sebagai anggota  |                                 |                            | 2            |
|          | 6                      | Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah                      |                                 |                            |              |
|          | a                      | Tingkat internasional/nasional/regional sebagai :                | Pindai sertifikat keikutsertaan |                            |              |
|          |                        | 1. Ketua   |                                 | Tiap kegiatan              | 3            |
|          |                        | 2. Anggota/peserta   |                                 |                            | 2            |
|          | b                      | Di lingkungan PT sebagai :                                       |                                 |                            |              |
|          |                        | 1. Ketua   |                                 | Tiap kegiatan              | 2            |
|          |                        | 2. Anggota/peserta   |                                 |                            | 1            |
|          | 7                      | Mendapat tanda jasa/penghargaan                                  |                                 |                            |              |
|          | a                      | Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 30 tahun                    | Pindai piagam penghargaan       |                            | 3            |
|          | b                      | Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 20 tahun                    |                                 |                            | 2            |
|          | c                      | Penghargaan/tanda jasa Satya                                     |                                 |                            | 1            |

| No. | Komponen Kegiatan |   | Bukti Kegiatan                        | Batas Maksimal Diakui        | Angka Kredit |
|-----|-------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------|
|     |                   | lencana 10 tahun  |                                       |                              |              |
|     | d                 | Tingkat internasional   |                                       | Tiap tanda jasa/ penghargaan | 5            |
|     | e                 | Tingkat nasional  |                                       |                              | 3            |
|     | f                 | Tingkat daerah/lokal  |                                       |                              | 1            |
|     | 8                 | Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional |                                       |                              |              |
|     | a                 | Buku SLTA atau setingkat  | File produk                           | Tiap buku                    | 5            |
|     | b                 | Buku SLTP atau setingkat  |                                       |                              | 5            |
|     | c                 | Buku SD atau setingkat  |                                       |                              |              |
|     | 9                 | Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora                                     |                                       |                              |              |
|     | a                 | Tingkat internasional   | Pindai piagam penghargaan/ sertifikat | Tiap piagam/ medali          | 5            |
|     | b                 | Tingkat nasional  |                                       |                              | 3            |
|     | c                 | Tingkat daerah/lokal  |                                       |                              | 1            |
|     | 10                | Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen                                | Pindai SK dan bukti kinerja           | Tiap semester                | 0,5          |
|     | 11                | Menjadi asesor kegiatan seperti PAK, BKD, hibah penelitian dan pengabdian           |                                       |                              |              |
|     | a                 | Skala internasional   | Pindai SK dan bukti kinerja           | Tiap kegiatan                | 2            |
|     | b                 | Skala nasional  |                                       |                              | 1            |
|     | c                 | Skala regional/lokal  |                                       |                              | 0,5          |

### 3.6 Validasi Karya Ilmiah Dosen

Guna mencegah terjadinya tindakan plagiasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma akademik maupun norma-norma hukum, maka dilakukan tahap-tahap berikut.

1. **Dosen** pengusul harus menandatangani **Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah** (Pakta Integritas) yang diusulkan.
2. **Rektor** menandatangani **Lembar Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah** dosen yang mengusulkan kenaikan jabatan/pangkat.

## **BAB IV**

### **KELEBIHAN ANGKA KREDIT DAN KETENTUAN TAMBAHAN**

#### **4.1 Kelebihan Angka Kredit**

Kelebihan AK pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya adalah AK pada unsur penelitian dengan ketentuan :

1. kelebihan AK dapat digunakan jika kebutuhan minimal AK unsur penelitian pada pengusulan ke LK dan GB sudah terpenuhi
2. kelebihan AK tersebut dapat digunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya

**Contoh :**

Dosen A dengan jabatan akademik " Lektor 300 " memiliki kelebihan AK unsur penelitian sebanyak 60. Dosen A akan diusulkan ke "Lektor Kepala 400".

Sesuai dengan aturan, Dosen A membutuhkan angka kredit 100. Unsur penelitian dibutuhkan  $40\% \times 100 = 40$  .

Jika Tim Penilaian Jabatan Akademik Pusat mengakui angka kredit unsur penelitian dosen tersebut sebanyak 30, maka masih diperlukan AK sebesar 10.

Lebih AK dari "Lektor 300" tidak dapat digunakan jika usulan AK yang disetujui belum mencapai 40.

Jika AK unsur penelitian yang diusulkan sudah disetujui adalah 40, maka lebih AK dapat digunakan  $80\% \times 40 = 32$ , walaupun lebihnya 60.

Jika lebih AK dibawah 32 maka semua lebihan dapat digunakan.

3. Kelebihan AK pada sub unsur pelaksanaan pendidikan pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir tidak digunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya, tetapi dapat digunakan untuk memenuhi AK kumulatif dari kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat yang sedang diusulkan.

#### **4.2 Ketentuan Peralihan dan Penyesuaian Angka Kredit**

Ketentuan peralihan dan penyesuaian AK adalah perubahan peraturan tentang perubahan pedoman operasional perhitungan AK kenaikan pangkat dan/atau jabatan dosen.

1. Perhitungan AK kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013 harus disesuaikan dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013.
2. AK kumulatif yang diperoleh pada jabatan dan pangkat terakhir disesuaikan dengan Lampiran IV Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Dosen tanpa memperhitungkan kelebihan AK yang telah diperoleh sebelumnya.

3. Penentuan jumlah AK yang diperlukan untuk unsur utama (pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) serta unsur penunjang adalah dengan cara mengalikan proporsi yang ditentukan dengan jumlah AK setelah dikurangi pendidikan dan sekolah.

Dengan demikian, kebutuhan AK minimal unsur utama dan penunjang untuk kenaikan jabatan yang sama oleh dosen berkualifikasi Doktor dan Magister akan berbeda seperti yang ditunjukkan oleh Lampiran II Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.46 Th.2013 tentang perubahan atas Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan AK nya dan Lampiran III Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013.

#### **Contoh :**

Dosen B dengan ijazah S3, untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan dari Lektor ke Lektor Kepala perlu mengumpulkan AK minimal 100 (dari 300 yang sudah tersedia pada jabatan Lektor menjadi 400 untuk AK minimal pada jabatan Lektor Kepala).

Ijazah S3 dosen B sudah diakui 50, sehingga dosen B membutuhkan 50 AK lagi, dengan rincian :  $40\% \times 50 = 20$  dipenuhi dari unsur pelaksanaan pendidikan,  $40\% \times 50 = 20$  dipenuhi dari unsur penelitian,  $10\% \times 50 = 5$  dipenuhi dari unsur pengabdian kepada masyarakat, dan  $10\% \times 50 = 5$  untuk unsur penunjang.

Pada kasus yang sama, jika dosen B berijazah Magister, jumlah AK yang dibutuhkan adalah 75 karena ijazah magister sudah diakui 25.

Dosen B membutuhkan 75 AK lagi, dengan rincian :  $45\% \times 75 = 33,75$  dipenuhi dari unsur pelaksanaan pendidikan,  $35\% \times 75 = 26,25$  dipenuhi dari unsur penelitian,  $10\% \times 75 = 7,5$  dipenuhi dari unsur pengabdian kepada masyarakat, dan  $10\% \times 75 = 7,5$  dipenuhi dari unsur penunjang dengan persyaratan utama dosen B menyertakan tulisan yang dimuat pada jurnal internasional.

### **4.3 Aturan Tambahan**

1. Berkas pengusulan AK dosen untuk kenaikan pangkat dan jabatan menggunakan format yang sesuai prosedur operasional standar (**Lampiran 1 sampai 7**).
2. Tim PAK melakukan verifikasi AK dosen sesuai format pada **Lampiran 8**.
3. Lampiran setiap unsur yang dinilai (pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan penunjang) **disusun secara berurutan dalam satu map**, atau bundel.

Agar pemeriksaan dokumen efisien dan efektif, sebaiknya dokumen usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen **dikelompokkan 4** yaitu (A) Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran; (B) Pelaksanaan Penelitian; (C) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; (D) Pelaksanaan Penunjang. Adapun kelengkapan berkas yang dibutuhkan dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

**Lembaran paling atas** pada setiap kelompok adalah **surat pernyataan** melaksanakan masing-masing kelompok A, B, C dan D. Masing-masing kelompok dokumen dimasukkan ke dalam map atau dalam satu map yang setiap kelompok

dibatasi dengan “penanda” sebagai pembatas. Ukuran map yang dipilih tergantung tebalnya dokumen. Pada **kanan atas map** diberi **nama lengkap, usulan dari mana ke mana** dan ditulis **jurusan/program studi pengusul**. **Dokumen selain kelompok** tersebut dapat **disusun paling atas**.

4. **Karya ilmiah** yang dimuat **dalam sebuah jurnal atau prosiding** untuk **satu edisi atau terbitan** yang **diakui** hanya **dua karya**, baik sebagai ketua maupun anggota.
5. Karya ilmiah yang sama hanya boleh dimuat pada salah satu terbitan (jurnal atau prosiding).
6. **Karya ilmiah** yang **dipresentasikan pada seminar** (nasional, internasional) harus **melampirkan artikel asli, buku kumpulan abstrak** yang **mencantumkan tim editor** dan **sertifikat dari penyelenggara**.
7. Karya ilmiah yang ditulis pada jurnal nasional yang tidak terakreditasi dan prosiding yang tidak terindeks harus melampirkan hasil uji plagiasi menggunakan turnitin (batas maksimal kesamaan 15 %).
8. Karya ilmiah yang tidak dapat diakses secara daring, harus dilengkapi dengan repository yang terhubung dengan pustaka Universitas PGRI Banyuwangi
9. Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan secara berjenjang mulai dari Program Studi, fakultas, dan tim penilai AK Universitas PGRI Banyuwangi sampai ke Tim PAK Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti.
10. Kepada dosen pengusul disarankan agar **mengajukan AK lebih dari kebutuhan minimal**, terutama pada unsur penelitian.
11. **Tulisan di luar bidang keilmuan** yang bersangkutan **tidak dinilai**
12. Pada setiap kenaikan jabatan/pangkat selalu melampirkan **SK jabatan fungsional terakhir** dan **SK pangkat terakhir**.
13. Untuk jaminan kualitas karya ilmiah, perlu **pengecekan kemiripan** menggunakan **Turnitin Software** dengan ketentuan:
  - a. Tingkat kemiripan yang diizinkan adalah **25% tidak termasuk referensi**
  - b. **Hasil pengujian turnitin** dikeluarkan oleh LPPM dan diketahui oleh LPPM.
  - c. **Surat pernyataan** dari yang bersangkutan dan diketahui (viad) oleh LPPM.
14. Dosen ber-NIDK dapat mengajukan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli sampai Guru Besar.
15. Bagi dosen yang pindah dari perguruan tinggi lain dapat mengajukan jabatan akademik/pangkat setelah mengajar di Universitas PGRI Banyuwangi paling kurang selama 1 (satu) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
3. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi di Perguruan Tinggi.
4. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 tahun 2013.
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
9. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
10. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Profesor.
11. Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
12. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen. Direktorat Jendral Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019.
13. UU RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
14. Surat Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 638/E.E4/KP/2020 tentang Suplemen Tambahan dari PO PAK Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0403/E.E4/KK.00/2022 tentang Penyesuaian Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dan Profesor tentang Masa Kerja Dosen
16. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0434/E.E4/KK.00/2022 tentang Kebijakan Penilaian Angka Kredit Dosen (PAK)

## LAMPIRAN 1. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor : 4/VIII/PB/2014  
Nomor : 24 Tahun 2014  
Tanggal 12 Agustus 2014

### SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : Fakultas ....., Prodi .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan /TMT : .....  
Unit Kerja : Fakultas ....., Prodi .....

Telah melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai berikut :

| No | Uraian Kegiatan                                | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/bukti fisik |
|----|--|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 1  | 2  | 3       | 4            | 5                      | 6            | 7                   | 8                      |
| 1  | Memperoleh ijazah S1                           |         |              |                        |              |                     |                        |
| 2  | Memperoleh ijazah S2                           |         |              |                        |              |                     |                        |
| 3  | Memberi kuliah semester ... tahun akademik ... |         |              |                        |              |                     |                        |
|    | 1)   |         |              |                        |              |                     |                        |
|    | 2)   |         |              |                        |              |                     |                        |
|    | 3)   |         |              |                        |              |                     |                        |
|    | 4)   |         |              |                        |              |                     |                        |
| 4  | Mengikuti Pelatihan Pekerti                    |         |              |                        |              |                     |                        |
| 5  | Membimbing PPL Mengajar tahun akademik ...     |         |              |                        |              |                     |                        |
| 6  | Membimbing KKN tahun akademik ...              |         |              |                        |              |                     |                        |
| 7  |  |         |              |                        |              |                     |                        |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, .....  
Kaprodi,

Nama lengkap dan gelar  
NIDN. 0000000000

## LAMPIRAN 2. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor : 4/VIII/PB/2014  
Nomor : 24 Tahun 2014  
Tanggal 12 Agustus 2014

### SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : Fakultas ....., Prodi .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan /TMT : .....  
Unit Kerja : Fakultas ....., Prodi .....

Telah melakukan kegiatan penelitian sebagai berikut :

| No | Uraian Kegiatan                     | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/bukti fisik |
|----|-------------------------------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 1  | 2                                   | 3       | 4            | 5                      | 6            | 7                   | 8                      |
| 1  | Publikasi pada Jurnal ...           |         |              |                        |              |                     |                        |
| 2  | Publikasi pada Seminar Nasional ... |         |              |                        |              |                     |                        |
| 3  | Menghasilkan buku referensi ...     |         |              |                        |              |                     |                        |
| 4  |                                     |         |              |                        |              |                     |                        |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, .....  
Kaprod,

Nama lengkap dan gelar  
NIDN. 0000000000

**LAMPIRAN 3. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor : 4/VIII/PB/2014  
Nomor : 24 Tahun 2014  
Tanggal 12 Agustus 2014

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : Fakultas ....., Prodi .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan /TMT : .....  
Unit Kerja : Fakultas ....., Prodi .....

Telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

| No | Uraian Kegiatan                | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/bukti fisik |
|----|--------------------------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4            | 5                      | 6            | 7                   | 8                      |
| 1  | Memberi penyuluhan tentang ... |         |              |                        |              |                     |                        |
| 2  | Memberi pelatihan ...          |         |              |                        |              |                     |                        |
| 3  | Sebagai editor pada jurnal ... |         |              |                        |              |                     |                        |
| 4  |                                |         |              |                        |              |                     |                        |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, .....  
Kaprodik,

Nama lengkap dan gelar  
NIDN. 0000000000

#### LAMPIRAN 4. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENUNJANG

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor : 4/VIII/PB/2014  
Nomor : 24 Tahun 2014  
Tanggal 12 Agustus 2014

#### SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENUNJANG TRIDARMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : Fakultas ....., Prodi .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan /TMT : .....  
Unit Kerja : Fakultas ....., Prodi .....

Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut :

| No | Uraian Kegiatan                                    | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/bukti fisik |
|----|--|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 1  | 2  | 3       | 4            | 5                      | 6            | 7                   | 8                      |
| 1  | Menjadi anggota organisasi ...                     |         |              |                        |              |                     |                        |
| 2  | Menjadi ketua/anggota panitia kegiatan ...         |         |              |                        |              |                     |                        |
| 3  | Berperan aktif sebagai pemakalah dalam Seminar ... |         |              |                        |              |                     |                        |
| 4  |  |         |              |                        |              |                     |                        |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, .....  
Kaprodi,

Nama lengkap dan gelar  
NIDN. 0000000000

**LAMPIRAN 5. LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH**

**LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN  
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini Rektor Universitas PGRI Banyuwangi  
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa **karya ilmiah** yang diajukan sebagai bahan  
penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan fungsional/pangkat\* dosen ke  
..... atas nama:

Nama : .....  
NIP : .....  
NIDN : .....  
Pangkat, golongan ruang, TMT : .....  
Jabatan, TMT : .....  
Bidang Ilmu : .....  
Jurusan/Program Studi : .....  
Unit Kerja : Fakultas ....., Universitas PGRI Banyuwangi

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa  
**karya ilmiah** tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan  
norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun  
2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, .....  
Rektor Universitas PGRI Banyuwangi

**Nama lengkap dan gelar**  
NIK.

**LAMPIRAN 6. LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH**

**SURAT PERNYATAAN  
KEABSAHAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
NIDN : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pangkat, golongan ruang, TMT : .....  
Jabatan, TMT : .....  
Bidang Ilmu : .....  
Jurusan/Program Studi : .....  
Unit Kerja : Fakultas ....., Universitas PGRI Banyuwangi

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini :

| No | Karya Ilmiah (Nomor urut sesuai dengan daftar DUPAK) | Judul | Nama Jurnal, Volume, No., Tahun Terbit, dan alamat laman karya ilmiah |
|----|--|-------|---|
| 1  |  |       |   |
| 2  |  |       |   |
| 3  |  |       |   |

1. Adalah benar **karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain** dan saya ajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan/pangkat\* ke .....
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini **bukan** karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Rektor Universitas PGRI Banyuwangi

Banyuwangi, tanggal bulan tahun  
Yang membuat pernyataan,

Materai Cukup

**Nama lengkap dan gelar**  
NIK.

**Nama lengkap**  
NIK.

**LAMPIRAN 7. BERITA ACARA PERTIMBANGAN SENAT**

**BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT FAKULTAS/PT\***

**Nomor :** .....

Pada hari ini, ..... tanggal .... bulan ..... tahun ....., Senat Fakultas ...../Universitas PGRI Banyuwangi\* yang dihadiri sejumlah .... (.....) orang anggota Senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan kepada:

Nama : .....  
NIP/NIDN : .....  
Pangkat, golongan ruang, TMT : .....  
Jabatan, TMT : ....., .....ak, .....  
Unit Kerja : Fakultas ....., Universitas PGRI Banyuwangi

Untuk kenaikan:

Jabatan akademik dosen ke/ pangkat dosen dalam jabatan\* ..... dalam bidang ilmu ..... dan naik pangkat dalam pangkat ..... golongan ruang .....

Hasil pertimbangan/persetujuan\* diberika berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menduduki jabatan terakhir sebagai dosen tetap yayasan sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris,

Banyuwangi, tanggal bulan tahun  
Ketua Senat .....

Nama lengkap dan gelar

NIK.

Nama lengkap dan gelar

NIK.

\*) coret yang tidak perlu



# UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Uniba Center, Jl. Ikan Tongkol No. 01 Kertosari Telp. (0333) 421593, 428592 Banyuwangi 68416

> Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi hasil Pertanian  
 > Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin dan Program Studi Teknik Elektro  
 > Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Program Studi Sejarah, dan Program Studi Bimbingan Konseling  
 > Fakultas MIPA, Program Studi Biologi, Program Studi Kimia, Program Studi Pendidikan Matematika  
 > Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi

www.unibabwi.ac.id email: info@unibabwi.ac.id

**DAFTAR HADIR RAPAT SENAT  
 FAKULTAS.....  
 UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI  
 TENTANG USUL KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN FUNGSIONAL  
 AKADEMIK DARI ASISTEN AHLI KE LEKTOR**

Hari/Tanggal :  
 Pukul :  
 Tempat :  
 Acara : Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Dosen dari Asisten Ahli (150 KUM) ke Lektor (200 KUM) oleh:  
 Nama :  
 NIP/NIDN :  
 Pangkat, Golongan Ruang, TMT :  
 Jabatan, TMT :  
 Unit Kerja :

| NO | NAMA | JABATAN            | TANDA TANGAN |   |
|----|------|--------------------|--------------|---|
| 1  |      | Ketua Senat        | 1            |   |
| 2  |      | Sekretaris Senat   |              | 2 |
| 3  |      | Anggota            | 3            |   |
| 4  |      | Anggota            |              | 4 |
| 5  |      | Anggota            | 5            |   |
| 6  |      | Anggota            |              | 6 |
| 7  |      | Anggota            | 7            |   |
| 8  |      | Anggota            |              | 8 |
| 9  |      | Dosen yang dinilai | 9            |   |

Ketua Senat Fakultas .....  
 Sekretaris Senat Fakultas .....

.....  
 NIDN. ....

.....  
 NIDN.....

**LAMPIRAN 8. FORMAT HASIL VERIFIKASI ANGKA KREDIT DOSEN**

**HASIL VERIFIKASI ANGKA KREDIT DOSEN**

Nama dan gelar : .....  
 NIP/NIDN : .....  
 Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan Fungsional, AK/TMT : .....  
 Diusulkan ke : .....  
 Pendidikan Terakhir/Tgl, Th Ijazah : .....  
 Syarat Minimal Publikasi : ..... (terpenuhi/tidak terpenuhi)\*

Syarat **minimal** Publikasi yang dibutuhkan : .....

| No | Judul Artikel | Judul Jurnal | Keterangan |
|----|---------------|--------------|------------|
| 1. |               |              |            |
| 2. |               |              |            |
| 3. |               |              |            |

Jumlah **minimal** angka kredit yang dibutuhkan : .....

|                      | A | B | C | D | Jumlah |
|----------------------|---|---|---|---|--------|
| <b>Komposisi (%)</b> |   |   |   |   |        |
| <b>Angka Kredit</b>  |   |   |   |   |        |

Jumlah angka kredit **lama, diusulkan** dan **penilaian tim PAK**

| Nilai                | A                         |       | B          |       | C                     | D                  | Jumlah |
|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|-----------------------|--------------------|--------|
|                      | Penelitian dan Pengajaran | LEBIH | Penelitian | LEBIH | Pengabdian Masyarakat | Penunjang Tridarma |        |
| <b>Lama</b>          |                           |       |            |       |                       |                    |        |
| <b>Diusulkan</b>     |                           |       |            |       |                       |                    |        |
| <b>Penilaian tim</b> |                           |       |            |       |                       |                    |        |

Catatan/Saran Pemeriksa

|  |
|--|
|  |
|--|

| Nama Pemeriksa | Tanggal | Tanda tangan |
|----------------|---------|--------------|
|                |         |              |

## LAMPIRAN 9. KELENGKAPAN BERKAS

1. Dokumen Administrasi Pengusulan Kenaikan Pangkat/Jabatan dalam bentuk *softcopy*:
  - a. Scan ijazah terakhir (ijazah asli/berwarna) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (untuk ijazah S3 harus menyertakan Surat Keputusan atau Sertifikat status akreditasi Program Studi atau Institusi).
  - b. Scan ijazah luar negeri (ijazah asli/berwarna) beserta SK penyetaraannya dari Ditjen SDID (untuk lulusan luar negeri).
  - c. Scan Disertasi/Tesis memuat cover, lembar pengesahan, daftar isi, dan abstrak.
  - d. Scan Surat Keputusan pemberian tugas belajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - e. Scan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (jika ada).
  - f. Scan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - g. Scan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - h. Scan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - i. Scan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - j. Scan Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah.
  - k. Scan Sertifikat Pendidik.Ukuran *file* maks : 2 MB dalam bentuk *file* PDF. *File* yang tidak dapat dibaca oleh reviewer akan menghambat proses penilaian.

### 2. Unggah Karya Ilmiah

Seluruh karya ilmiah yang diusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional/pangkat dosen harus dapat ditelusuri secara *online* dan mencantumkan URL dan apabila URL terproteksi *password*, maka berikan informasi *password* dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian (DUPAK Penelitian) secara lengkap dan jelas. Adapun ketentuan pengunggahan karya ilmiah berdasarkan kategori karya ilmiah adalah sebagai berikut.

- a. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah wajib diunggah di *Repository* UNIBA, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut.
  - 1) Sampul Jurnal
  - 2) Informasi Dewan Redaksi/editor
  - 3) Daftar isi
  - 4) ArtikelUkuran *file* maksimum : 20 MB dalam format *file* : PDF.
- b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan yang dimuat dalam prosiding hasil seminar dalam bentuk *hard copy* ataupun CD wajib diunggah di *Repository* UNIBA, sesuai kategori dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut.

- A. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasi (ber-ISSN/ISBN) :
  - 1) Sampul prosiding
  - 2) Informasi dewan redaksi/*editor/steering committee* dan panitia pelaksana
  - 3) Daftar isi
  - 4) Artikel
  - 5) Sertifikat
- B. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:
  - 1)Sampul prosiding
  - 2)Informasi dewan redaksi/*editor/steering committee* dan panitia pelaksana
  - 3)Daftar isi
  - 4)Poster
  - 5)Sertifikat
- C. Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan
  - 1) Makalah/ Materi Presentasi
  - 2) Buku program
  - 3) Informasi *steering committee* dan panitia pelaksana
  - 4) Sertifikat
- D. Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan
  - 1) Sampul prosiding
  - 2) Informasi dewan redaksi/*editor/steering committee* dan panitia pelaksana
  - 3) Daftar isi
  - 4) Artikel

Ukuran *file* maksimum : 20 MB dalam format *file* : PDF.

- c. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk Buku Referensi dan Monograf yang tidak bisa diakses secara bebas, harus diunggah pada *Repository* UNIBA, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut.
  - 1) Sampul Buku
  - 2) Informasi Editor, Edisi/Cetakan, ISBN, dan Penerbit
  - 3) Kata Pengantar
  - 4) Daftar isi
  - 5) dan minimal 50% isi buku

Ukuran *file* maksimum : 20 MB dalam format *file* : PDF.

- d. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk *Book Chapter* yang tidak bisa diakses secara bebas, harus diunggah pada *Repository* UNIBA, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut.
  - 1) Sampul Buku
  - 2) Informasi Editor, Edisi/Cetakan, ISBN, dan Penerbit
  - 3) Kata Pengantar
  - 4) *Chapter* atau bab yang ditulis

Ukuran *file* maksimum : 20 MB dalam format *file* : PDF.

- e. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan pada jurnal/prosiding *online*, tetapi artikel tidak *open access* (URL terproteksi *password*), harus diunggah pada Repository UNIBA, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut.
- 1) Sampul jurnal/prosiding
  - 2) Informasi Dewan Redaksi/ editor (jurnal) atau Informasi dewan redaksi/editor/*steering committee* dan panitia pelaksana (prosiding)
  - 3) Daftar isi
  - 4) Artikel
  - 5) Sertifikat khusus untuk prosiding.
- Ukuran *file* maksimum : 20 MB dalam format *file* : PDF
- f. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasi (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi), harus diunggah pada *Repository* UNIBA, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut
- 1) Halaman sampul
  - 2) Daftar isi
  - 3) Artikel/laporan
- Ukuran *file* maksimum : 20 MB dalam format file : PDF